

**ANALISIS KEPENTINGAN KERJA SAMA BILATERAL
INDONESIA-KOREA SELATAN DALAM PENANDATANGANAN
*MoU ON COOPERATION IN THE FIELDS OF EMPLOYMENT AND
LABOUR AFFAIRS FOR FISHERMAN FOR WORKING ON KOREAN
COASTAL FISHING VESSELS* TAHUN 2021**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) dalam Bidang Hubungan Internasional**



Oleh:

SERENA AURALIA

I92218097

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
JANUARI 2023**

**PERNYATAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENULISAN SKRIPSI**

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Serena Auralia
NIM : I92218097
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Analisis Kepentingan Kerjasama Bilateral Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Korea Selatan dalam Penandatanganan *MoU Fisherman* Tahun 2021

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 21 Desember 2022

Yang menyatakan



Serena Auralia

NIM: I92218097

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah memeriksa dan memberikan arahan terhadap proposal skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Serena Auralia

NIM : I92218097

Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul: “**Analisis Kepentingan Kerja Sama Bilateral Indonesia-Korea Selatan dalam Penandatanganan *MoU on Cooperation in the Fields of Employment and Labour Affairs for Fisherman for Working on Korean Coastal Fishing Vessels Tahun 2021***” saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Hubungan Internasional

Surabaya, Desember 2022
pembimbing



Zaky Ismail, M.S.I

NIP. 198212302011011007

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Serena Auralia dengan judul “*Analisis Kepentingan Kerja Sama Bilateral Indonesia-Korea Selatan dalam Penandatanganan MoU on Cooperation in the Fields of Employment and Labour Affairs for Fisherman for Working on Korean Coastal Fishing Vessels Tahun 2021*”, telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada 4 Januari 2023.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Zaky Ismail, M.Si.
NIP 198212302011011007

Penguji II



Nur Luthfi Hidayatullah, S.I.P., M.Hub.Int.
NIP 199104092020121012

Penguji III



Muhammad Oobidl 'Ainul Arif, S.I.P., M.A., CIO nR.
NIP 198408232015031002

Penguji IV




Mohammad Fathoni Hakim, M.Si.
NIP 198401052011011008

Surabaya, 4 Januari 2023

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan




Dr. Abdul Chalik, M.Ag.
NIP 197306272000031002



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Serena Auralia
NIM : I92218097
Fakultas/Jurusan : FISIP/Hubungan Internasional
E-mail address : auraliaserena@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Kepentingan Kerja Sama Bilateral Indonesia-Korea Selatan dalam Penandatanganan MoU on Cooperation in the Fields of Employment and Labour Affairs for Fisherman for Working on Korean Coastal Fishing Vessels Tahun 2021

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Agustus 2023

Penulis

(Serena Auralia)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRACT

Serena Auralia, 2022. *"Analysis of the Interests between Indonesia and South Korea's Bilateral Cooperation in the Signing of the MoU on Cooperation in the Fields of Employment and Labour Affairs for Fisherman for Working on Korean Coastal Fishing Vessels in 2021"*

Keywords: Bilateral cooperation, interests, Indonesia, South Korea, MoU Fisherman

Indonesia and South Korea, represented by their respective ministries, have established bilateral cooperation marked by the signing of the MoU on Cooperation in the Fields of Employment and Labour Affairs for Fisherman for Working on Korean Coastal Fishing Vessels in 2021 regarding Indonesian Fishing Vessel Crews. This study aims to analyze the interest in bilateral cooperation between the Indonesian Ministry of Manpower and the South Korean Ministry of Maritime Affairs and Fisheries by signing the agreement. This research will conduct explanative qualitative methods and use primary and secondary data. The concept used in this study is bilateral relations and national interests based on Rosenau's definition. In this research, based on the data obtained, that the reason for the occurrence of bilateral cooperation in the signing of the Fisherman MoU in 2021 carried out by the Indonesian Ministry of Manpower has an interest in providing protection for Indonesian Fishing Boat Crews both from before finishing work, while from the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic South Korea has an interest in meeting the needs of fishing migrant workers and reducing the number of illegal migrant workers.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ABSTRAK

Serena Auralia, 2022. “Analisis Kepentingan Kerja Sama Bilateral Indonesia-Korea Selatan dalam Penandatanganan *MoU on Cooperation in the Fields of Employment and Labour Affairs for Fisherman for Working on Korean Coastal Fishing Vessels* Tahun 2021”

Kata Kunci: Kerja sama bilateral, kepentingan, Indonesia, Korea Selatan, *MoU Fisherman*

Indonesia dan Korea Selatan yang diwakilkan oleh masing-masing kementerian telah menjalin kerja sama bilateral yang ditandai dengan penandatanganan *MoU on Cooperation in the Fields of Employment and Labour Affairs for Fisherman for Working on Korean Coastal Fishing Vessels* pada 2021, mengenai Awak Kapal Perikanan Indonesia (AKPI). Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan dalam kerja sama bilateral antara Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Korea Selatan dengan menandatangani kesepakatan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif eksplanatif dan menggunakan data primer dan sekunder. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan bilateral dan kepentingan nasional berdasarkan definisi dari Rosenau. Dalam penelitian ini berdasarkan data yang didapat, terjadinya kerja sama bilateral dalam penandatanganan *MoU Fisherman* pada 2021 yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia karena memiliki kepentingan dalam memberikan perlindungan bagi Awak Kapal Perikanan Indonesia baik dari sebelum hingga selesai bekerja, sedangkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Korea Selatan karena memiliki kepentingan dalam upaya memenuhi pekerja migran perikanan dan mengurangi jumlah pekerja migran ilegal.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERNYATAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN	v
PENULISAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR BAGAN	xviii
BAB I.....	2
PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Argumentasi Utama.....	25
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II.....	28
LANDASAN TEORITIK	28
A. Konsep Kerja sama Bilateral (<i>Bilateral Cooperation</i>).....	28
B. Konsep Kepentingan Nasional (<i>National Interest</i>)	32
C. Teori Kerjasama Internasional (<i>International Cooperation Theory</i>).....	35
BAB III	37
METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
C. Subyek Penelitian dan Tingkat Analisis Data	39
D. Teknik Pengambilan Sampel.....	41

E. Teknik Pengumpulan Data	41
1. Pengumpulan Data Primer	41
2. Pengumpulan Data Sekunder.....	42
F. Teknik Analisis Data	42
G. Teknik Keabsahan Data	44
BAB IV	46
PENJELASAN	46
A. Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia - Korea Selatan	46
B. Regulasi Indonesia Tentang Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia 51	
C. Regulasi Ketenagakerjaan Pekerja Migran di Korea Selatan.....	64
1. <i>Industrial and Technical Training Program</i>	65
2. <i>Industrial Trainee System (ITS)</i>	67
3. <i>Employment Permit System (EPS)</i>	70
D. Kepentingan Indonesia dalam MoU Fisherman.....	74
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai kepentingan nasional Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).	75
2. Urgensi Indonesia dalam isu mengenai perlindungan AKPI baik di Indonesia dan Korea Selatan.	78
3. Rasionalisasi Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia (Kemnaker) dalam penandatanganan <i>MoU Fisherman</i> dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Korea Selatan (MOF).....	81
E. Kepentingan Korea Selatan dalam MoU Fisherman.....	88
1. <i>Master Plan for Ocean and Fisheries Development 2021-2030</i> sebagai kepentingan nasional Korea Selatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Korea Selatan (MOF)	88
2. Urgensi Korea Selatan dalam isu AKPI (Awak kapal Perikanan Indonesia) di Korea Selatan	90
3. Rasionalisasi Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Korea Selatan (MOF) dalam penandatanganan <i>MoU</i> <i>Fisherman</i> dengan Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia	95
BAB V.....	101

PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105
A. Lampiran	110
Lampiran Surat Izin Penelitian.....	110
Lampiran Nota Dinas Serikat Buruh Migran Indonesia.....	113
<i>MoU on Cooperation in the Fields of Employment and Labour Affairs for</i> <i>Fisherman for Working on Korean Coastal Fishing Vessels (MoU</i> <i>Fisherman) Tahun 2021</i>	114
Outline Wawancara Serikat Buruh Migran Indonesia	120



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Foto Penandatanganan MoU Fisherman49



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Investasi langsung di Indonesia berdasarkan negara asal47



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Skema tata cara penempatan PMI oleh <i>G to G</i> berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2020	55
Bagan 1.2 Skema tata cara penempatan PMI oleh P3MI berdasarkan PM Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019	58



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 269.603,4 ribu jiwa pada tahun 2020³. Jumlah penduduk yang cukup banyak membuat Indonesia menjadi salah satu negara pengirim pekerja migran terbanyak, hal tersebut diimbangi dengan tingginya minat masyarakat untuk menjadi pekerja migran. Pada tahun 2019 sebanyak 276.553 masyarakat Indonesia menjadi pekerja migran atau biasa disebut sebagai TKI yang tersebar di berbagai negara, bahkan jumlah tersebut menurun sebesar 2,5 persen dari tahun sebelumnya⁴. Banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja menjadi TKI membawa dampak positif bagi negara, diantaranya sebagai salah satu penyumbang devisa negara yang mencapai sebesar 159,6 triliun di setiap tahunnya⁵. Selain menjadi penyumbang devisa negara para pekerja migran membawa dampak positif sebagai tenaga kerja yang telah terlatih ketika kembali ke Indonesia, mengingat bahwasannya tidak menutup kemungkinan pekerja migran yang kembali ke tanah air memiliki keahlian-keahlian yang bermanfaat

³ “Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Ribu Jiwa) 2018-2020” (Badan Pusat Statistik, n.d.), <https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html>.

⁴ Muhammad Idris, “10 Negara Penampung TKI Terbanyak, Taiwan Hampir Samai Malaysia,” *Kompas*, 2020, <https://amp.kompas.com/money/read/2020/04/28/170000726/10-negara-penampung-tki-terbanyak-taiwan-hampir-samai-malaysia>.

⁵ Riska Farasonalia, “Pekerja Migran Sumbang Devisa Negara Terbesar Kedua Setelah Migas,” *Kompas*, 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/04/09/220916178/pekerja-migran-sumbang-devisa-negara-terbesar-kedua-setelah-migas>.

bagi tempat asal mereka, terutama ketika pekerja migran tersebut berasal dari desa.

Salah satu pekerjaan yang diminati oleh pekerja migran Indonesia adalah bidang kemaritiman yaitu menjadi awak badan kapal (ABK) atau awak kapal perikanan Indonesia (AKPI). Bidang ini banyak diminati dikarenakan tingginya gaji yang didapat oleh pekerja migran Indonesia, apabila menjadi AKPI di luar negeri seperti di Taiwan mendapat gaji sebesar 11,9 juta rupiah sedangkan apabila menjadi awak kapal perikanan di Indonesia hanya mendapat gaji sebesar 2,5 juta rupiah saja⁶. Tingginya gaji yang ditawarkan tentu menjadi daya tarik bagi pekerja migran Indonesia sebagai awak kapal, bahkan menurut data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terdapat sebanyak 30.864 dari rentang tahun 2011-2019 terdapat AKPI yang bekerja di kapal perikanan berbendera asing⁷. Data yang dimiliki oleh BP2MI pun dapat dikatakan belum pasti dikarenakan terdapatnya kemungkinan pekerja migran yang tidak sah atau ilegal sehingga sedikit sulit untuk dipastikan. Dalam kegiatan pengiriman pekerja migran Indonesia ke negara lain termasuk ke Korea Selatan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab.

Indonesia telah mengirimkan pekerja migran ke berbagai negara yang diantaranya adalah ke Korea Selatan. Seperti yang telah diketahui secara umum

⁶ Fathiyah Wardah, "ABK Indonesia Kurang Dapat Perlindungan," *VOA Indonesia*, 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/abk-indonesia-kurang-dapat-perlindungan-5689027.html>.

⁷ *Ibid.* Hal 2.

bahwasannya Korea Selatan merupakan negara yang tengah menjadi sorotan terutama mengenai cepatnya perkembangan perekonomian dan diantaranya didukung oleh sektor industri, selain itu Korea Selatan dikenal sebagai negara dengan ekonomi paling kreatif. Sejalan dengan pertumbuhan perekonomian Korea Selatan yang cukup pesat maka lapangan pekerjaan tersedia cukup banyak sehingga dibutuhkan karyawan atau buruh untuk menjalankan pekerjaan yang dibutuhkan. Kebutuhan akan tenaga kerja diperlukan terutama untuk usaha kecil menengah (UKM) domestik Korea Selatan, selain kebutuhan pekerja untuk UKM domestik, taraf kesejahteraan masyarakat Korea Selatan yang cukup tinggi membuat kurangnya pekerja dalam bidang formal (manufaktur, perikanan, dll) yang bersifat 3D (*dirty, difficult, danger*)⁸. Dua hal tersebut merupakan alasan mengapa pada akhirnya Pemerintah Korea Selatan mengeluarkan kebijakan untuk mendatangkan pekerja migran melalui sistem *Industrial Trainee System* (ITS) dan *Employment Permit System* (EPS)⁹.

Industrial Trainee System (ITS) merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Korea Selatan pada tahun 1991¹⁰. Kebijakan ini mengenai sistem penerimaan pekerja migran yang akan datang Korea Selatan, pekerja migran yang akan terjun ke dalam dunia kerja di Korea Selatan akan melalui masa magang atau masa pelatihan selama dua tahun setelah masa magang selesai pekerja migran dapat melaksanakan masa kerja selama setahun di Korea Selatan.

⁸ Dini Prilia Putri Syamsul, "Kerjasama Indonesia-Korea Selatan Melalui Employment Permit System Dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia Di Korea Selatan (2013-2017)," *Universitas Komputer Indonesia*, n.d.

⁹ *Ibid.*. Hal 2.

¹⁰ Tri Sulistiyono, "Perlindungan Buruh Migran Indonesia Di Korea Selatan Di Masa Pandemi Covid-19," *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2021.

Namun adanya beberapa celah bagi perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja migran dalam masa magang membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan baru sebagai penyempurnaan kebijakan sebelumnya yaitu kebijakan *Employment Permit System* (EPS) pada tahun 2004¹¹. EPS adalah sistem penerimaan pekerja migran yang memiliki pemenuhan hak-hak pekerja migran yang lebih baik, sistem ini dapat dilaksanakan melalui kerja sama bilateral yang telah disepakati oleh kedua negara yaitu negara penerima pekerja migran yaitu Korea Selatan dan negara yang bersangkutan sebagai pengirim pekerja migran seperti Indonesia, kerja sama bilateral yang terjalin dalam bentuk penandatanganan *Memorandum of Understanding* atau *MoU*. Sistem ini adalah sistem yang digunakan oleh Pemerintah Korea Selatan hingga sekarang termasuk dalam penerimaan AKPI, namun yang bertanggung jawab atas perlindungan AKPI atau awak badan kapal serta hal terkait lainnya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Korea Selatan (MOF).

Tahun 2020 terdapat sekitar 5.343 pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai Awak Kapal Perikanan Indonesia (AKPI) di kapal perikanan ukuran diatas 20 ton menurut data imigrasi Korea Selatan¹². Tingginya minat dan jumlah pekerja Indonesia sebagai AKPI di Korea Selatan tentu menimbulkan banyaknya isu yang kompleks dan penting untuk dibahas. Seperti

¹¹ *Ibid.* Hal 169.

¹² Anonim, "Indonesia Dan Korea Selatan Tandatangani Kesepakatan Perlindungan Awak Kapal Perikanan," *Liputan6*, 2021, <https://www.liputan6.com/news/read/4570938/indonesia-dan-korea-tandatangani-kesepakatan-pelindungan-awak-kapal-perikanan>.

yang telah dipaparkan sebelumnya sektor perikanan termasuk pekerjaan yang bersifat 3D yang memiliki arti bahwa pekerjaan tersebut memiliki resiko yang tinggi, resiko yang dimaksud tidak hanya mengenai adanya kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dari tingkat kecil ke besar namun juga resiko mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Pelanggaran HAM yang mungkin terjadi adalah tidak dibayarkannya upah, jam kerja yang tidak wajar atau *overwork* bahkan dapat berupa penganiayaan, diskriminasi hingga perdagangan manusia. Semua hal tersebut sangat mungkin terjadi mengingat bahwa AKPI bekerja di lautan luas baik di wilayah Korea Selatan atau wilayah lainnya, yang menyebabkan jauhnya jangkauan Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan untuk melakukan peninjauan ke lokasi kerja yang mana berada jauh dari daratan.

Seperti yang terjadi kepada kapal Oryong 501, Oryong 501 merupakan kapal penangkap ikan pollock yang dimiliki oleh *Sajo Industries*. Kapal Oryong 501 pada 1 desember 2014 sedang beroperasi di barat Laut Bering lepas Pantai Chukotka, Rusia Timur, yang mana pada saat itu kapal tersebut dinyatakan tenggelam sebab pukulan ombak badai setinggi enam meter yang menghantam kapal¹³. Pada saat peristiwa tersebut terjadi Oryong 501 membawa 60 awak kapal yang terdiri dari 1 inspektur asal Rusia, 11 awak kapal asal Korea Selatan, 13 awak kapal asal Filipina, dan 35 awak kapal asal Indonesia sebagai salah satu

¹³ Siti Hidriyah, "Kasus Tenggelamnya Kapal Oryong 501 Dan Perlindungan TKI ABK," *Info Singkat Hubungan Internasional*, 2014.

jumlah terbanyak dalam kapal tersebut, menurut laporan terdapat 9 AKPI tewas dan 26 AKPI yang menghilang. Setelah ditelusuri mengenai peristiwa tersebut terungkap fakta bahwa Kapal Oryong 501 merupakan kapal yang berusia cukup tua yaitu sekitar 36 tahun, perusahaan dari Oryong 501 yaitu *Sajo Industries* juga memiliki rekam jejak buruk sebagai perusahaan dalam bidang perikanan. Pada tahun 2011 *Sajo Industries* digugat oleh 32 awak kapal Indonesia yang menjadi kru di Oyang 75, gugatan tersebut sebab gaji yang belum dibayarkan oleh pihak perusahaan¹⁴. Selain itu terdapat beberapa laporan mengenai tindak pelecehan di perusahaan tersebut. Penderitaan AKPI korban Kapal Oryong tidak berhenti disitu, terungkap fakta bahwa terdapat sebagian AKPI yang tidak diasuransikan oleh pihak perusahaan yang merekrut mereka yaitu PT. Mitra Samudra Cakti, yang mana perusahaan hanya memberikan santunan kepada keluarga korban¹⁵.

Menurut UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri seharusnya semua pekerja migran yang dikirim keluar negeri mendapatkan perlindungan terutama mengenai HAM, namun terdapat celah mengenai pekerja migran yang menjadi awak kapal perikanan yaitu adanya tumpang tindih kebijakan. Sehingga peristiwa Kapal Oryong 501 menjadi bukti bahwa terdapat beberapa pelanggaran HAM bagi AKPI yaitu dari longgarnya peraturan Pemerintah Indonesia mengenai asuransi yang seharusnya dilakukan kepada AKPI dan

¹⁴ *Ibid.* Hal 5-6.

¹⁵ Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "Kepala BNP2TKI Akan Tekan 4 Perusahaan untuk Beri Hak ABK Oryong 501," *Kompas.com*, 2014, <https://internasional.kompas.com/read/2014/12/04/13583771/Kepala.BNP2TKI.Akan.Tekan.4.Perusahaan.untuk.Beri.Hak.ABK.Oryong.501?page=all>.

kurangnya peninjauan terhadap penempatan perusahaan yang akan dituju. Tumpang tindih kebijakan tersebut terdapat dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 Pasal 26 ayat 2 poin F yang berbunyi “TKI yang ditempatkan wajib memiliki KTKLN”. KTKLN adalah Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang diterbitkan oleh BP2MI sebagai syarat bahwa calon pekerja migran telah memenuhi keseluruhan syarat untuk bekerja diluar negeri dan KTKLN merupakan tanda bahwa pekerja migran yang berangkat keluar negeri sesuai dengan prosedur atau secara prosedural, sehingga apabila pekerja migran tidak dilengkapi KTKLN dianggap tidak sesuai prosedur. Dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 juga menyebutkan bahwa “Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan”, maka dalam keseluruhan undang-undang tersebut Kementerian Ketenagakerjaan sebagai penanggung jawab¹⁶.

Akan tetapi sebagaimana yang telah diketahui bahwa pekerja migran yang bekerja sebagai awak kapal perikanan atau AKPI berada di kapal laut baik dalam kondisi diam atau bergerak di lautan luas samudra, sehingga terdapat keterkaitan dengan Kementerian Perhubungan mengenai undang-undang perihalan angkutan di perikanan. Peraturan mengenai AKPI oleh Kementerian Perhubungan terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 84 Tahun 2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal¹⁷. Dengan demikian menimbulkan ketidakpastian bagi AKPI yang akan

¹⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri” (Presiden Republik Indonesia, 2004).

¹⁷ “Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal” (Menteri Perhubungan, 2013).

bekerja diluar negeri sebab terdapat dua instansi yang mengeluarkan peraturan yang berbeda mengenai pekerja migran. Hal tersebut juga membuat Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) mengalami kesulitan sebab terdapat dua instansi yang mengeluarkan izin penempatan pekerja migran. Adanya dua instansi yang berwenang dalam mengeluarkan kebijakan dikhawatirkan dapat terjadi saling lempar tanggung jawab ketika terjadi sesuatu terhadap AKPI di luar negeri, sehingga dengan demikian pemenuhan perlindungan AKPI masih belum dapat dipastikan.

Tumpang tindih kebijakan tersebut menjadi permasalahan dalam perlindungan terhadap AKPI yang berada di kapal asing, sehingga menyebabkan informasi mengenai syarat dan informasi tentang perekrutan menjadi tidak valid (baik bagi calon AKPI atau perusahaan yang memberikan lowongan bekerja), karena terdapat lebih dari satu instansi yang mengeluarkan peraturan mengenai perekrutan dan syarat menjadi AKPI.

Media dalam penyampaian informasi perekrutan AKPI yang belum terstruktur dan terpusat tersebut dapat menjadi peluang bagi oknum-oknum atau calo-calo tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi penipuan atau tindak kriminal lain yang dilakukan kepada calon pekerja migran Indonesia yang ingin menjadi AKPI. Hal tersebut juga dapat menjadikan calon pekerja migran Indonesia menjadi sasaran dalam adanya peluang pelanggaran HAM seperti perdagangan manusia dan lainnya. Sebaran informasi yang tidak terpusat dan terstandarisasi dalam perekrutan dapat mempengaruhi kualitas dari calon AKPI, sebab beberapa calo tidak memberikan informasi seutuhnya mengenai kondisi

bekerja di Korea Selatan yang cukup berat. Sehingga beberapa calon AKPI yang akan bekerja tidak mengetahui kondisi dan beban kerja yang diambil, sebab sebagian besar calon AKPI berangkat karena tergiur dengan iming-iming gaji besar seperti yang disampaikan oleh para calo. Ketika AKPI diberangkatkan ke Korea Selatan banyak yang terkejut dengan beban kerja yang berat sehingga banyak AKPI yang melarikan diri dari kapal yang telah ditetapkan, tentu hal tersebut menjadikan para AKPI tersebut sebagai pekerja migran ilegal di Korea Selatan.

Pekerja migran ilegal di Korea Selatan menjadi suatu isu yang cukup serius sebab dapat mengganggu keamanan dari negara tersebut. Salah satu pekerja migran yang cukup sering menjadi pekerja ilegal adalah pekerja migran dari Indonesia. Rata-rata pekerja migran Indonesia yang menjadi pekerja migran ilegal di Korea Selatan adalah AKPI yang melarikan diri dari kapal mereka dan kemudian memilih menjadi pekerja ilegal di daratan, tentu hal tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan kontrak perjanjian kerja.

Hal tersebut dapat terjadi sebab AKPI yang kurang berkualitas tidak siap dalam pekerjaan yang diambil, ketidaksiapan tersebut dapat terjadi karena kurangnya pelatihan dan juga tidak adanya standarisasi yang sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan. Sehingga terdapat banyak AKPI yang tidak mengikuti pelatihan dengan baik atau bahkan tidak mengikuti pelatihan. Maka hal tersebut dapat merugikan bagi pihak Korea Selatan sebagai penerima pekerja migran. Namun bagaimanapun Korea Selatan tetap membutuhkan pekerja

migran terutama dibidang awak kapal perikanan sebab tingginya permintaan konsumsi ikan masyarakat Korea Selatan.

Dengan adanya isu yang terjadi maka dari pihak Indonesia terdapat kepentingan nasional yang diwakilkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, sebagai pemerintah yang bertanggung jawab atas pekerja migran Indonesia. Kepentingan tersebut diantaranya adalah mengenai perbaikan hukum dan peraturan mengenai tata cara perekrutan AKPI, serta mengenai perlindungan AKPI yang bekerja di Korea Selatan. Sedangkan dari pihak Korea Selatan terdapat kepentingan nasional yang diwakilkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Korea Selatan, sebagai pemerintah yang bertanggung jawab terhadap sektor awak kapal dan hal terkait lainnya. Kepentingan tersebut diantaranya adalah memenuhi kebutuhan akan pekerja migran sebagai awak kapal perikanan, perlindungan terhadap awak kapal, serta mencegah terjadinya awak kapal menjadi pekerja migran ilegal. Kepentingan yang terdapat dari kedua pihak tersebutlah yang kemudian akan dianalisis dan dibahas lebih mendalam oleh penulis dalam penelitian ini yang berjudul “**Analisis Kepentingan Kerja Sama Bilateral Indonesia-Korea Selatan dalam Penandatanganan *MoU on Cooperation in the Fields of Employment and Labour Affairs for Fisherman for Working on Korean Coastal Fishing Vessels Tahun 2021***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah:

“Mengapa Indonesia-Korea Selatan menandatangani *MoU on Cooperation in the Fields of Employment and Labour Affairs for Fisherman for Working on Korean Coastal Fishing Vessels* Tahun 2021?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah dijelaskan maka tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa kepentingan kerja sama bilateral Indonesia dengan Korea Selatan dalam penandatanganan *MoU on Cooperation in the Fields of Employment and Labour Affairs for Fisherman for Working on Korean Coastal Fishing Vessels* Fisherman tahun 2021. Yang mana dalam penelitian ini akan berfokus kepada kepentingan nasional Indonesia yang dipresentasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia serta kepentingan nasional Korea Selatan yang dipresentasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Korea Selatan. Penelitian ini juga akan membahas kondisi hubungan kerja sama bilateral Indonesia dengan Republik Korea Selatan tentang ketenagakerjaan terutama mengenai AKPI.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian yang akan dilakukan maka peneliti merangkum manfaat dari penelitian ini adalah:

Bagi instansi terkait, dapat menambah studi literatur mengenai Analisis Kepentingan Kerja Sama Indonesia-Korea Selatan dalam Penandatanganan

MoU on Cooperation in the Fields of Employment and Labour Affairs for Fisherman for Working on Korean Coastal Fishing Vessels Tahun 2021

Bagi pemerintah, dapat menambah wawasan mengenai kerja sama bilateral antara Indonesia dan Korea selatan dalam penandatanganan *MoU on Cooperation in the Fields of Employment and Labour Affairs for Fisherman for Working on Korean Coastal Fishing Vessels Tahun 2021* sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk terus melakukan peningkatan perlindungan bagi AKPI di luar negeri

Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai perlindungan AKPI, serta diharapkan penelitian ini juga memberikan manfaat kepada peneliti lain di masa mendatang.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan beberapa tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang memiliki tema serta kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian tersebut kemudian dapat dijadikan sebagai rujukan serta menjadi komparasi dengan penelitian terdahulu.

Pertama terdapat penelitian oleh Daniel Surianto dan Ida Kurnia yang berjudul “Perlindungan Hukum ABK Indonesia di Kapal Asing dalam Hukum Nasional” pada tahun 2021 dalam bentuk Jurnal yang diterbitkan oleh Jurnal

Hukum Adigma¹⁸. Dalam penelitian yang telah dilakukan, menjelaskan tentang bagaimana upaya Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan kepada AKPI yang berada di kapal asing serta hukum-hukum nasional yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melindungi AKPI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan pendekatan dengan undang-undang serta kebijakan secara nasional. Penelitian ini juga menjelaskan kondisi AKPI di kapal berbendera asing berdasarkan pengelompokan data yaitu dari segi negara penempatan AKPI, pengaduan AKPI berdasarkan jenis masalah, kasus yang terjadi berdasarkan jenis kapal, serta jabatan atau pekerjaan AKPI di kapal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada AKPI ketika, sedang dan telah melakukan pekerjaan sebagai AKPI di kapal asing. Selain itu dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa AKPI kerap mendapatkan pelanggaran HAM dan biasanya keluhan berasal dari AKPI yang berangkat secara tidak prosedural, dan penelitian ini menjelaskan lemahnya kebijakan pemerintah dalam melindungi AKPI sebab adanya tumpang tindih kebijakan.

Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Indonesia telah melakukan tindakan perlindungan bagi AKPI berupa memberikan perlindungan hukum bagi AKPI di luar negeri, memberikan tempat tinggal sementara bagi AKPI di luar negeri, serta memberikan fasilitas untuk pulang kembali ke Indonesia bagi

¹⁸ Daniel Surianto, "Perlindungan Hukum ABK Indonesia Di Kapal Asing Dalam Perspektif Hukum Nasional" 4 (2021): 25.

AKPI, namun masih diperlukan adanya kerja sama yang baik antar pihak baik dari pihak-pihak terkait.

Kedua, terdapat penelitian oleh Hafriz Resa Damarsidi yang berjudul “Analisis Anomali Kebijakan Penempatan TKI: Eksploitasi Tenaga Kerja Indonesia sebagai Anak Buah Kapal Perikanan Taiwan” pada tahun 2017 dalam bentuk Jurnal yang diterbitkan oleh *Journal of International Relations*¹⁹. Dalam penelitian yang telah dilakukan, menjelaskan tentang kondisi AKPI yang ditempatkan di Taiwan. Berdasarkan pemaparan yang disampaikan dalam penelitian menjelaskan kondisi dari AKPI yang berada di Taiwan yang kerap terjadi pelanggaran HAM, hal tersebut disebabkan belum adanya regulasi pemerintah yang sesuai serta adanya ketidakjelasan rezim hukum membuat kurangnya koordinasi oleh instansi-instansi domestik terkait dalam melindungi awak kapal perikanan di Taiwan.

Selain membahas mengenai kondisi AKPI dalam penelitian ini membahas pula hubungan antara Indonesia dan Taiwan yang mana Indonesia menganut *one china policy* yang mana hal tersebut membuat Indonesia dan Taiwan tidak memiliki hubungan diplomatik sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam melindungi AKPI. Penelitian ini juga berfokus kepada rasionalisasi dari kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menempatkan AKPI di Taiwan meskipun terdapat beberapa pelanggaran HAM.

¹⁹ Hafriz Resa Damarsidi, “Analisis Anomali Kebijakan Penempatan TKI: Eksploitasi Tenaga Kerja Indonesia Sebagai Anak Buah Kapal Perikanan Taiwan,” *Journal of International Relations* 3 (2017): 40–48.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksplanatif, kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teori kebijakan publik, konsep pelanggaran HAM, konsep kebijakan luar negeri dan teori pilihan rasional.

Hasil dari penelitian ini adalah alasan Pemerintah Indonesia tetap menempatkan AKPI di Taiwan adalah untuk kesejahteraan nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan pertahanan yang lebih diuntungkan ketimbang menutup hubungan kerja sama dengan menghentikan pengiriman AKPI ke Taiwan, mengingat tidak semua AKPI mengalami pelanggaran HAM di Taiwan.

Ketiga, terdapat penelitian oleh Gusrika Safitri yang berjudul “Perlindungan Hukum Anak buah Kapal Indonesia pada Kapal Perikanan Taiwan” pada tahun 2019 dalam bentuk Jurnal yang diterbitkan oleh JOM Fakultas Hukum²⁰. Dalam penelitian yang telah dilakukan, menjelaskan tentang kondisi AKPI di Taiwan yang mendapatkan pelanggaran HAM, namun dalam penelitian ini peneliti lebih membahas mengenai hukum yang telah ada baik secara nasional maupun secara internasional mengenai perlindungan bagi awak kapal. Menurut ILO bidang perikanan merupakan bidang dengan tingkat kecelakaan dan kematian yang tinggi di dunia, sehingga dalam penelitian ini menyatakan bahwa perlindungan hukum kepada anak buah kapal perikanan

²⁰ Gusrika Safitri and Ledy Diana, “Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Indonesia Pada Kapal Perikanan Taiwan,” 2019, 15.

menjadi tanggung jawab bagi semua pihak baik dari negara asal ABK, negara tempat ABK bekerja atau negara kapal tersebut serta terdapat sebagian andil dari negara pelabuhan.

Dalam penelitian ini juga membahas lemahnya perlindungan AKPI bahkan semenjak proses penempatan, yang mana dalam perjanjian kerja yang dibuat oleh AKPI yang akan ditempatkan dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku di Indonesia dan peraturan nasional yang berlaku di negara penempatan AKPI, hal tersebut membuat perjanjian kerja yang disepakati tidak memiliki hukum yang kuat sebab AKPI tidak hanya bekerja dan diam di suatu wilayah teritorial negara saja.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan asas-asas hukum. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pada dasarnya permasalahan yang terjadi kepada AKPI dapat dicegah apabila para AKPI yang akan dikirim ke berbagai negara telah diberikan persiapan dengan matang serta perlu adanya peningkatan pengawasan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak terjadi perekrutan AKPI secara abal-abal sehingga memiliki *basic safety training* yang benar.

Keempat, penelitian oleh Ahriani, Josina A.Y.W, dan Arman Anwar yang berjudul “Tanggung Jawab Negara Bendera Kapal terhadap Perbudakan ABK Indonesia” pada tahun 2021 dalam bentuk Jurnal yang diterbitkan oleh TATOHI Jurnal Ilmu Hukum²¹. Dalam penelitian yang telah dilakukan,

²¹ Ahriani, Josina A.Y.W, and Arman Anwar, “Tanggungjawab Negara Bendera Kapal Terhadap Perbudakan ABK Indonesia,” *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 1 (2021).

menjelaskan mengenai pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh negara bendera kapal terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi kepada AKPI terutama dalam kasus kapal Long Xing asal Tiongkok yang mana diketahui bahwa terdapat tindak kekerasan atau pelanggaran HAM sehingga menyebabkan tewasnya AKPI saat bekerja. Dengan demikian apabila terbukti bahwa terdapat tindak pelanggaran HAM kepada AKPI maka Tiongkok harus memberikan pertanggungjawaban dengan mengambil Langkah hukum serta menyelidiki kasus tersebut.

Dalam penelitian ini berfokus kepada kajian umum instrumen hukum HAM tentang perbudakan yang dibahas berdasarkan Konvensi CAT, CERD, DUHAM dan Konvensi ILO No 188 Tahun 2007. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pada dasarnya hukum pelarangan perbudakan di atas kapal telah tertuang secara hukum internasional dan tanggung jawab negara bendera kapal dalam perbudakan AKPI dan masalah yang ditimbulkan oleh bendera negaranya maka yang bersangkutan harus mengusut dan melakukan pengawasan pada kapal tersebut, sehingga dalam penelitian ini Indonesia dan Tiongkok harus bekerja sama.

Kelima, penelitian oleh Gede Krisna Kharismawan dan I Gede Eka Wisanjaya yang berjudul “Perlindungan bagi Awak Kapal Penangkap Ikan Asing Berdasarkan Hukum Internasional” pada tahun 2021 dalam bentuk Jurnal

yang diterbitkan oleh Jurnal Kertha Wicara²². Dalam penelitian yang telah dilakukan, menjelaskan mengenai perlindungan yang diberikan kepada para pelaut serta awak kapal perikanan yang dijelaskan berdasarkan hukum negara bendera, hukum negara pelabuhan, hukum negara asal awak kapal, kontrak kerja, serta hukum internasional. Penelitian ini secara garis besar menjelaskan mengenai hukum serta peraturan secara internasional dalam melindungi awak kapal perikanan dan pelaut seperti yang tertuang dalam Konvensi 188 dan Kode Etik Perikanan yang Bertanggung Jawab (CCRF) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.

Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap para pekerja laut pada dasarnya telah diatur secara internasional untuk mendapatkan perlindungan yang tertuang dalam Konvensi Buruh Maritim (MLC) 2006 yang mana dalam konvensi tersebut menetapkan hak minimum bagi hak pelaut, namun belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal kepada awak kapal penangkap ikan kecil. Selain itu dalam praktik di banyak negara banyak terdapat tumpang tindih kebijakan mengenai pelaksanaan peraturan keselamatan.

Keenam, penelitian oleh Dini Prilia Putri Syamsul yang berjudul “Kerjasama Indonesia-Korea Selatan melalui *Employment Permit System* dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia di Korea Selatan (2013-2017)” dalam

²² Gede Krisna Kharismawan and I Gede Pasek Eka Wisanjaya, “Perlindungan Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan Asing Berdasarkan Hukum Internasional,” *Jurnal Kertha Wicara* 10 No 4 (2021): 322–34, <https://doi.org/KW.2021.v10.i04.p04>.

bentuk Jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Komputer Indonesia²³. Dalam penelitian yang telah dilakukan, menjelaskan mengenai hubungan kerja sama Indonesia dan Korea Selatan melalui kerja sama EPS yang mana diadakan oleh Pemerintah Korea Selatan untuk memenuhi kepentingan nasional yang kekurangan tenaga kerja serta memberikan perlindungan kepada para pekerja migran, untuk mengatasi masalah diskriminasi verbal dan diskriminasi secara upah oleh pekerja migran Pemerintah Korea Selatan memberikan regulasi *Labour Standard Act* dan *Minimum Wage Art*.

Selain itu dalam penelitian ini juga menjelaskan kondisi pekerja migran Indonesia yang *overstay* serta alasan yang menyebabkan *overstay*. Penelitian ini juga menjelaskan hasil kerja sama Indonesia dan Korea Selatan dalam melindungi pekerja migran Indonesia melalui EPS serta prospek dan kendala yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Korea Selatan telah memberikan perlindungan kepada pekerja migran namun ternyata peraturan yang telah dibentuk kurang berjalan dengan baik sebab masih terdapat perusahaan yang melanggar peraturan tersebut.

Ketujuh, penelitian oleh Arie Afriansyah, Dewo Baskoro, dan Christou Imanuel yang berjudul “Analisi Definisi Kapal (Penangkap) Ikan dalam Perlindungan Awak Kapal pada Konvensi STCW-F” pada tahun 2021 dalam

²³ Dini Prilia Putri Syamsul, “KERJA SAMA INDONESIA – KOREA SELATAN MELALUI EMPLOYMENT PERMIT SYSTEM DALAM MELINDUNGI TENAGA KERJA INDONESIA DI KOREA SELATAN (2013-2017),” n.d., 14.

bentuk Jurnal yang diterbitkan pada Jurnal Masalah-Masalah Hukum²⁴. Dalam penelitian yang telah dilakukan, menjelaskan mengenai perlindungan terhadap keselamatan awak kapal penangkap ikan serta sejarah terbentuknya regulasi-regulasi tersebut terbentuk diantaranya adalah Konvensi STCW yang membentuk secara terpisah Konvensi *Standard of Training, Certification, and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel*. STCW-F pada dasarnya adalah konvensi yang mengatur mengenai standarisasi sertifikasi serta pelatihan yang dijalani oleh pelaut terutama oleh penangkap ikan.

Menurut penelitian ini Konvensi STCW-F dianggap sangat penting sebab dapat menurunkan resiko kecelakaan kerja yang terjadi kepada pelaut dan penangkap ikan. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini pada tahun 2019, sehingga membuat Indonesia seharusnya tunduk terhadap konvensi ini. Dalam penelitian ini juga menjelaskan mengenai perbedaan definisi kapal penangkap ikan berdasarkan perundang-undangan Indonesia yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2005, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.7/MEN/2011, serta Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014. Hasil dari penelitian ini adalah adanya tumpang tindih kebijakan menjadi tantangan dalam menerapkan ratifikasi STCW-F.

Kedelapan, penelitian oleh Dewi Sinta dan Zuhi Arman yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Eksploitasi ABK WNI pada Kapal Ikan Tiongkok

²⁴ Arie Afriansyah, Dewo Baskoro, and Christou Imanuel, “Analisis Definisi Kapal (Penangkap) Ikan Dalam Perlindungan Awak Kapal Pada Konvensi STCW-F,” *Masalah-Masalah Hukum* Jilid 50 No 2 (2021): 209–21.

Lu Huang Yuan Yu di Perairan Kepulauan Riau” dalam bentuk Jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Putera Batam ²⁵. Dalam penelitian yang telah dilakukan, menjelaskan mengenai pelanggaran HAM yang terjadi kepada ABK asal Indonesia di yang bertugas di kapal asal Tiongkok dan beroperasi di Kepulauan Riau, pelanggaran yang terjadi berupa adanya perdagangan manusia yang menyebabkan eksploitasi hingga memakan korban jiwa.

Selain adanya dugaan eksploitasi terhadap ABK setelah ditelusuri terdapat fakta bahwa terdapat perusahaan perseroan yang melanggar Pasal 69 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang larangan penempatan pekerja migran Indonesia yaitu dengan pihak terkait tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat SIUPPK dan SIP2MI yang menjadi syarat dalam penempatan pekerja migran di luar negeri. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai tahap-tahap yang dilakukan Pemerintah Indonesia khususnya pemerintah Riau dalam menindaklanjuti kasus tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum bagi ABK WNI yang terjerat kasus perdagangan manusia terbilang cukup lemah dan lambat sebab dalam penanganan kasus perdagangan manusia membutuhkan waktu yang lama, sehingga dengan demikian tidak memberikan efek jera kepada pelaku perdagangan manusia.

²⁵ Dewi Sinta and Zuhdi Arman, “Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi ABK WNI Pada Kapal Ikan Tiongkok Lu Huang Yuan Yu Di Perairan Kepulauan Riau,” *Universitas Putera Batam*, n.d.

Kesembilan, penelitian oleh Muhammad Dwibagus dan Mohammad Irvan Olli yang berjudul “Perbudakan terhadap Anak Buah Kapal Penangkap Ikan Asing di Indonesia” pada tahun 2017 dalam bentuk Jurnal yang diterbitkan pada Jurnal Kriminologi Indonesia²⁶. Dalam penelitian yang telah dilakukan, menjelaskan bahwa terdapat pelanggaran HAM yang terjadi kepada ABK asing yang dilakukan di Indonesia, para ABK tersebut berasal dari Laos, Myanmar, Kamboja yang mana kemudian mereka tiba di Thailand, namun ternyata mereka tidak mengetahui bahwa pekerjaan yang akan mereka lakukan adalah sebagai awak kapal perikanan yang dikirim ke Benjina, Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat penipuan dalam perekrutan awak kapal tersebut serta telah terjadi praktik perdagangan manusia dan termasuk dalam kejahatan *transnasional organized crime* atau TOC.

Dalam penelitian ini juga menjelaskan mengenai alasan terjadinya perdagangan manusia diantaranya adalah tingginya tingkat permintaan pasar terhadap pekerja migran dalam bidang perikanan dengan tarif rendah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perdagangan manusia, perbudakan, dan pelanggaran HAM lainnya disebabkan oleh permintaan tenaga kerja dengan tarif murah disertai dengan maraknya penangkapan ikan secara ilegal. Selain itu

²⁶ Muhammad Dwibagus Lisandro and Mohammad Irvan Olli, “Perbudakan Terhadap Anak Buah Kapal Penangkap Ikan Asing Di Indonesia,” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2017, 39–51.

reaksi masyarakat terhadap pelanggaran HAM dalam bidang perikanan masih sedikit sehingga belum dianggap sebagai masalah yang serius.

Kesepuluh, penelitian yang ditulis oleh Aziz Prama Pramuditya, Agus Mulya. K dan Holyness. S yang berjudul “Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal dalam Aspek Kesejahteraan di Bidang Hukum Ketenagakerjaan” pada tahun 2020 dalam bentuk Jurnal yang diterbitkan pada Jurnal Cakrawala Hukum²⁷. Dalam penelitian yang telah dilakukan, menjelaskan mengenai pemenuhan HAM dari ABK dari aspek pengupahan dan aspek tunjangan yang dapat dilihat dalam hukum ketenagakerjaan. Dalam penelitian ini membahas mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh ABK apabila hak-haknya tidak dipenuhi. Selain itu kesejahteraan dari ABK dapat diukur melalui hak-hak yang dipenuhi dan dijamin. Selain itu dalam penelitian ini membahas peraturan mengenai kesejahteraan dan hukum yang berlaku kepada ABK apabila terdapat pelanggaran HAM.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah sudah selayaknya bidang maritime menjadi bidang strategis nasional dengan menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) sebagai Langkah saat ini sebelum ditetapkannya standar khusus pengupahan bagi ABK.

²⁷ Aziz Prama Pramuditya, Agus Mulya Karsona, and Holyness Singadimedja, “Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Dalam Aspek Kesejahteraan Di Bidang Hukum Ketenagakerjaan,” *Jurnal Cakrawala Hukum*, 2020, <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.4100>.

F. Argumentasi Utama

Penulis memiliki argumentasi utama bahwasannya dalam penandatanganan *MoU on Cooperation in the Fields of Employment and Labour Affairs for Fisherman for Working on Korean Coastal Fishing Vessels* Tahun 2021, yang telah ditandatangani oleh kedua perwakilan negara yaitu Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia oleh Ida Fauziah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Korea Selatan oleh Seong-Hyeok Moon, karena hubungan bilateral kedua negara yang bersifat *co-operative*. Kedua negara juga memiliki kepentingan nasional dalam menandatangani MoU sebagai alat analisis dan juga instrumen pembuatan kebijakan selanjutnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berfungsi sebagai penjelasan atau gambaran mengenai bab-bab yang terdapat dalam proposal penelitian, sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari pendahuluan yang merupakan awal dari penelitian, dalam pendahuluan terdapat lima subbab. Pertama, latar belakang penelitian yang menjelaskan mengenai latar belakang atau motivasi peneliti dalam melaksanakan penelitian. Kedua, rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan. Ketiga, tujuan penelitian yaitu berisikan tujuan dari pelaksanaan penelitian. Keempat, manfaat penelitian yang berisikan manfaat dari

pelaksanaan penelitian. Kelima, tinjauan pustaka yang berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi terhadap penelitian.

BAB II LANDASAN KONSEPTUAL

Dalam bab ini terdiri dari kerangka teori konseptual yang terdapat dua subbab. Pertama, konsep penelitian yang didalamnya terdiri dari konsep-konsep yang akan digunakan oleh peneliti berupa konsep kebijakan luar negeri, kepentingan nasional, dan hak asasi manusia. Kedua, argumentasi utama yang berisi argumentasi dari peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari metode penelitian yang terdapat enam subbab. Pertama, pendekatan dan jenis penelitian yang berisikan metode dan pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Kedua, lokasi dan waktu penelitian yang mencakup mengenai waktu dilaksanakannya penelitian serta lokasi peneliti melakukan pengerjaan penelitian. Ketiga, subyek dan tingkat analisis data yang mencakup subyek penelitian serta tingkat analisis dari data penelitian. Keempat, teknik pengumpulan data yang mencakup mengenai teknik yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan pengumpulan data penelitian. Kelima, teknik analisis data yang mencakup teknik analisis yang digunakan peneliti dalam melakukan analisis data yang akan digunakan dalam penelitian. Keenam, sistematika penulisan.

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini terdiri dari bagian inti penelitian yang terdapat jawaban dari rumusan masalah, penulis akan menyajikan data terkait dinamika hubungan bilateral Indonesia dan Korea selatan, regulasi ketenagakerjaan pekerja migran di Korea, regulasi ketenagakerjaan pekerja migran di Indonesia. Kemudian analisis kerja sama bilateral dalam memenuhi kepentingan nasional Indonesia dan Korea Selatan dalam melakukan penandatanganan *MoU on Cooperation in the Fields of Employment and Labour Affairs for Fisherman for Working on Korean Coastal Fishing Vessels* Tahun 2021.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian yang menyajikan kesimpulan dan hasil dari penelitian serta berisikan saran bagi penelitian selanjutnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORITIK

A. Konsep Kerja Sama Bilateral (*Bilateral Cooperation*)

Dalam hubungan internasional terdapat beberapa jenis hubungan yang terjalin antar negara. Mengenai hubungan tersebut dapat berupa konflik, kerja sama, perang, maupun diplomasi²⁸. Adapaun hubungan yang terjalin antar dua negara dapat dikatakan sebagai hubungan bilateral. Hal yang melatarbelakangi suatu hubungan bilateral disebabkan oleh kerentanan suatu negara, yang mana negara tersebut pada akhirnya menjalin kerja sama dengan negara lain karena kemampuan dari negara tersebut secara domestik terbatas²⁹. Namun hubungan bilateral juga dapat dilihat berdasarkan kelompok tipologi oleh Kishan, yaitu:

- a. *Co-operative*³⁰, yaitu hubungan yang disebabkan ketika terdapat rasa saling percaya dengan minim persaingan, mudah dalam bekerja sama dan beberapa menjadi mitra strategis. Sehingga mengakibatkan adanya hubungan diplomatik yang erat baik dalam urusan ekonomi dan publik, terjalinnya kerja sama atau aliansi, serta memiliki tujuan strategis bersama.
- b. *Affinitive*³¹, yaitu adanya hubungan kuat antara etnis, agama, dan nilai-nilai lainnya, serta memiliki hanya sedikit konflik kepentingan.

²⁸ Brian White, *The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations*, ed. Jhon Baylis and Steve Smith, 2nd ed. (Oxford University Press, 2001).

²⁹ Gisella Linardy et al., "Kerja Sama Bilateral Indonesia Dan Australia Dalam IA-CEPA," *Universitas Katolik Parahayang*, n.d.

³⁰ Kishan S Rana, "Bilateral Diplomacy: A Practitioner Perspective," *Diplo Policy Papers and Briefs*, 2020.

³¹ *Ibid.* Hal 5.

Sehingga mengakibatkan adanya kerja sama timbal balik dan keinginan kerja sama, terdapat banyak kesempatan untuk insiatif diplomatik. Namun memiliki kendala dalam menerjemahkan niali menjadi tindakan yang menguntungkan.

- c. *Fragile and unbalanced*³², yaitu adanya hubungan sejarah konflik di masa lalu yang dapat mengancam hubungan, meskipun pada saat sekarang tidak terdapat perselisihan ataupun masalah. Sehingga mengakibatkan kemungkinan kerja sama yang sederhana namun kompleks dan kemungkinan akan bergantung pada pihak ketiga karena sangat mungkin terciptanya konflik.
- d. *Wary, sometimes hostile*³³, yaitu adanya hubungan kerja sama yang terbatas sebab terdapat beberapa permusuhan, kendala warisan sejarah, atau keluhan yang tidak diselesaikan. Sehingga mengakibatkan hubungan diplomati ditingkat formal, sedikitnya kerja sama, upaya kerja sama kemungkinan bergantung pada memenangkan mitra yang lebih lemah, dan hubungan ini dapat menggunakan bantuan people-to-people yang mungkin bisa membantu.
- e. *Deeply adversarial*³⁴, ketika terdapat perpecahan yang serius berdasarkan sejarah dimasa lalu dan memiliki permasalahan yang sama. Sehingga mengakibatkan tidak adanya jalinan hubungan

³² *Ibid.* Hal 5.

³³ *Ibid.* Hal 5.

³⁴ *Ibid.* Hal 5.

diplomatik dan apabila ada tidak menciptakan sesuatu yang berarti karena adanya permasalahan yang cukup sulit diselesaikan.

- f. *Work in progress*³⁵, yaitu adanya hubungan berjarak serta kurangnya kesadaran kedua pihak, namun masih dapat diatasi dengan adanya upaya-upaya baru. Sehingga dengan adanya globalisasi hubungan ini memiliki peluang kerja sama dengan mengurangi jarak yang ada diantara mereka.
- g. *Regional affinitive*³⁶, yaitu hubungan kelompok atau organisasi negara tetangga yang dekat dan memiliki kecenderungan dalam minat bersama yang didukung oleh kelompok untuk menyelesaikan atau mengatasi permasalahan kerja sama regional. Sehingga dengan demikian dengan menjadi keanggotaan organisasi akan menjadi media dalam menangani permasalahan kerja sama bilateral yang lebih erat.
- h. *Low engagement*³⁷, yaitu hubungan dengan interaksi yang rendah diantara negara-negara kecil, dan khususnya di *Global South* yang disebabkan sumber daya diplomatik yang terbatas. Sehingga menyebabkan platform baru untuk aksi bersama yang dihasilkan dari isu global.

Dalam suatu kerja sama terdapat dua konsep yang penting. Pertama, adalah asumsi bahwasannya pelaku kerja sama diarahkan menuju sebuah tujuan,

³⁵ *Ibid.* Hal 5.

³⁶ *Ibid.* Hal 5.

³⁷ *Ibid.* Hal 5.

tujuan tersebut tidak harus sama melainkan perilaku tersebut dirasa rasional bagi pelaku. Kedua, adalah bahwa kerja sama menghasilkan keuntungan bagi para pelaku kerja sama, keuntungan yang didapatkan tidak harus sama persis atau sama besar melainkan tetap saling menguntungkan³⁸. Dalam kerja sama bilateral dilakukan oleh dua pihak negara, dalam hubungan kerja sama bilateral ini bersifat privat atau tertutup sehingga tidak mungkin terdapat aktor lain selain kedua negara tersebut.

Adapun terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya kerja sama bilateral suatu negara yaitu:

- a. Adanya ketidakmampuan dari negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang disebabkan oleh keterbatasan dari sumber daya alam, sehingga menuntut negara tersebut untuk melakukan kerja sama atau meminta bantuan dan saling membantu dengan negara lainnya.
- b. Ketika suatu negara tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas dan teknologi yang dimiliki
- c. Ketika suatu negara tidak mampu dalam menyelesaikan konflik yang terjadi didalam internalnya, maka penyelesaian juga bisa di dapatkan dengan kerja sama bilateral

³⁸ Helen Milner, "International Theories of Cooperation Among Nations: A Review Essay" 44 (1992).

- d. Adanya keinginan negara untuk menciptakan suatu perdamaian dengan negara yang terlibat di dalam hubungan bilateral
- e. Adanya keinginan negara dalam meningkatkan taraf kemakmuran serta kesejahteraan bagi masyarakatnya
- f. Adanya keinginan negara dalam mempercepat pada pembangunan yang terjadi di dalam negeri³⁹.

Kerja sama bilateral merupakan pola dari hubungan aksi dan reaksi yang meliputi pertama, rangsangan maupun kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai. Kedua, persepsi dari rangsangan sebelumnya oleh pembuat keputusan di negara penerima. Ketiga, respon atau aksi yang dilakukan oleh negara penerima. Keempat, persepsi atau respon dari pembuat keputusan dari negara pemrakarsa⁴⁰. Dengan demikian pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan konsep kerja sama bilateral yang dapat dilihat dari hubungan kedua negara dengan menggunakan tipologi hubungan bilateral yang bersifat *co-operative*. Penelitian ini juga akan menggunakan beberapa indikator dari faktor-faktor yang mendukung terjadinya kerja sama bilateral.

B. Konsep Kepentingan Nasional (*National Interest*)

Menurut Burchill kepentingan nasional berfokus kepada perdamaian dan keharmonisan bangsa⁴¹. Dengan demikian negara akan berupaya bertahan dalam

³⁹ Gede Arya Eka Candra, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini, "Prespektif Hukum Internasional Mengenai Kerja Sama Bilateral," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10 No.3 (2022).

⁴⁰ Yani dan Perwita, "Pengantar Hubungan Internasional". (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2005) 42

⁴¹ Scott Burchill, *The National Interest in International Relations Theory* (Palgrave Macmillan, 2005). 125

mencapai tujuan atau kepentingan nasional dengan harus menyeimbangkan antara tekanan internal dan tuntutan eksternal⁴². Dapat dikatakan bahwasannya kepentingan nasional adalah alat untuk menjelaskan sebuah perilaku negara dalam interaksinya di dunia internasional⁴³. Sehingga kepentingan nasional memiliki peran sebagai *reasoning* atau menjadi gambaran dari alasan, motivasi, atau justifikasi utama yang menjadi dasar perilaku suatu negara dalam lingkungan global⁴⁴.

Rosenau memberikan penjelasan mengenai definisi kepentingan nasional yang berperan di ranah kebijakan dan definisi kepentingan nasional dalam penggunaan oleh aktor kepentingan nasional atau bagi analisis. Adapun definisi dari kepentingan nasional di ranah kebijakan terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Analytical tool* (alat analisis), kepentingan nasional sebagai alat analisis berguna untuk menjelaskan atau mendeskripsikan kebijakan luar negeri suatu negara.
- b. *Instrument of political action* (instrumen dalam tindakan suatu negara) kepentingan nasional sebagai instrumen yang berguna untuk mengkritisi atau sebagai justifikasi pertimbangan alasan atau mendorong suatu kebijakan⁴⁵.

⁴² *Ibid.* Hal 8.

⁴³ Vida Mardiana, "Krisis Doklam dan Kepentingan Nasional India," *Review of International Relations* 2 (2020).

⁴⁴ Umar Suryadi Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*, first edition (Depok: KENCANA, 2017).

⁴⁵ J N Rosenau, *National Interest*, ed. Sills D L, vol. 11 (International Encyclopedia of The Social Sciences, 1968).

Adapun pembagian definisi kepentingan nasional ke dalam penggunaan oleh aktor kepentingan nasional atau bagi analisis dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. *Objectivists* dan *subjectivists* adalah definisi karakteristik dari kepentingan nasional. Dalam penggunaannya sebagai *tool*, *Objectivists* adalah kepentingan nasional yang berasal dari realitas objek yang dapat diukur, ditimbang, dikenali oleh aktor politik. *Subjectivists* adalah kepentingan nasional yang dikonstruksi oleh pemerintah, berdasarkan preferensi yang dapat berubah ketika lingkungan internal dan eksternal berubah.
- b. *Referent object* adalah definisi kepentingan nasional dari suatu bangsa serta masyarakatnya seperti teritorial, etnis, bahasa, atau berdasarkan budaya umumnya dan juga berkaitan dengan apakah kepentingan nasional tersebut berdasarkan kumpulan kepentingan dari masyarakatnya atau suatu kepentingan tunggal dari tingkatan atau bagian yang lebih besar.
- c. *Analytical object*, merupakan objektivitas kepentingan nasional itu sendiri, yang mana terdapat perbedaan antara “kepentingan nasional” yang identik dengan kebijakan luar negeri, berbeda dengan “kepentingan umum” yang identik dengan kebijakan dalam negeri. Yang mana kepentingan nasional dapat menjadi kebijakan luar negeri

bagi suatu negara atau dapat berupa kebijakan domestik bagi negara lain⁴⁶.

Sejalan dengan pendapat Keohane, yang dikutip Wijayanti, bahwa pemerintah akan terus mengupayakan kebijakan yang sesuai dengan situasi domestik maupun luar negeri yang berdasarkan prinsip bebas dan aktif bersama dengan bersama aspirasi masyarakat⁴⁷. Berdasarkan penjelasan dari Rosenau peneliti akan menggunakan definisi kepentingan nasional *analytical tool*, sebab dalam penelitian ini akan menganalisis kepentingan dari kerja sama bilateral antara Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Korea Selatan. Sehingga dengan demikian dapat mempermudah dalam penelitian untuk mengetahui kepentingan nasional yang mendasari Indonesia-Korea dalam kebijakan mereka menandatangani MoU, sehingga peneliti dapat menganalisis kepentingan nasional kedua pihak.

C. Teori Kerjasama Internasional (*International Cooperation Theory*)

Menurut James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff kerja sama dapat muncul dari adanya kesepakatan individu atau negara mengenai tentang kesejahteraan bersama sebagai akibat dari adanya kepentingan, kunci dari tindakan yang akan mengarah kepada kerja sama adalah terdapat kepercayaan pada masing-masing pihak bahwasannya pihak lain akan melakukan kerja sama, yang mana masalah yang muncul dari tindakan ini adalah kepentingan nasional

⁴⁶ *Ibid.* Hal 34.

⁴⁷ Anita Wijayanti, "Pengaruh Kepentingan Nasional Dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri Babas Aktif," *Kybernology: Journal Government Studies* 2 (n.d.), <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology>.

(negara)⁴⁸. Definisi dari kerja sama adalah adanya serangkaian hubungan yang yang didalamnya tidak terdapat keterpaksaan serta telah dilegitimasi oleh persetujuan dari para pihak terlibat⁴⁹. Kerja sama dapat terjadi ketika para aktor melakukan penyesuaian diri dalam mengantisipasi maupun menghadapi preferensi dari aktor lainnya⁵⁰.

Kerja sama internasional sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh negara dan memiliki beberapa kepentingan terlibat serta mengarah pada suatu solusi yang dapat diterima bersama bagi masalah bersama semua pihak terlibat⁵¹. Selain berkaitan dengan kepentingan nasional, kerja sama internasional juga berkaitan terhadap keuntungan yang dapat dipertimbangkan dalam mengatasi suatu hal, dapat pula dikatakan bahwasannya keuntungan bersama dalam suatu tindak kooperatif dapat dianggap lebih besar atau lebih menguntungkan daripada bertindak secara mandiri atau sendiri⁵². Dengan demikian kerja sama internasional merupakan kegiatan hubungan yang dilakukan oleh aktor-aktor untuk menyesuaikan diri, serta didalam kerja sama tersebut terdapat kepentingan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak terlibat. Selain itu kerja sama yang dilakukan juga mempertimbangkan besarnya keuntungan yang akan diterima oleh para aktor dari pada bertindak secara mandiri.

⁴⁸ James E Dougherty and Robert L Pfaltzgraff, Jr, "Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey," *Longman*, 5, 2001.

⁴⁹ *Ibid.* Hal 505.

⁵⁰ *Ibid.* Hal 505.

⁵¹ *Ibid.* Hal 506.

⁵² *Ibid.* Hal 511.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan metode dalam pelaksanaannya, metode dan pendekatan penelitian yang digunakan berguna sebagai alat dalam mengelola data yang didapatkan oleh peneliti selama proses penelitian. Selain itu metode penelitian pada dasarnya adalah suatu cara ilmiah yang guna mendapatkan data serta mengelola data tersebut dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian yang berjudul “**Analisis Kepentingan Kerja Sama Bilateral Indonesia-Korea Selatan dalam Penandatanganan MoU on Cooperation in the Fields of Employment and Labour Affairs for Fisherman for Working on Korean Coastal Fishing Vessels Tahun 2021**” ini peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif.

Pemilihan metode ini disebabkan data yang diteliti akan lebih mudah dipahami serta akan memberikan penjelasan yang mendalam apabila menggunakan metode penelitian kualitatif meskipun metode ini tidak menolak data kuantitatif (angka). Penelitian yang akan dilakukan bertemakan analisis mengenai suatu penandatanganan yang bersifat sosial, sehingga penggunaan metode kualitatif dirasa sesuai digunakan sebagai metode penelitian yang mengkonstruksi data-data agar dapat dipahami oleh pembaca. Selain itu dengan demikian akan didapatkan analisis dan makna yang mendalam mengenai penelitian yang dilakukan.

Tipe metode penelitian kualitatif yang akan digunakan adalah tipe metode penelitian kualitatif eksplanatif, penggunaan metode kualitatif eksplanatif oleh peneliti dirasa sesuai. Sebab penelitian eksplanatif bertujuan menggambarkan suatu generalisasi atau menjelaskan hubungan antar variabel sehingga dalam penelitian akan menggunakan hipotesis⁵³. Sehingga dengan demikian peneliti dapat melakukan pengkajian serta menganalisis keterkaitan antar variabel seperti keterkaitan antara adanya kepentingan nasional Indonesia yang diwakilkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia dalam penandatanganan nota kesepahaman dengan Korea Selatan yang diwakilkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Korea Selatan yang dianalisis guna memberikan perlindungan bagi awak kapal perikanan Indonesia di Korea Selatan serta memenuhi kebutuhan akan AKPI di Korea Selatan.

Dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer yaitu merupakan sumber data yang langsung data didapatkan oleh peneliti, sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung data didapatkan oleh peneliti. Data yang akan diolah oleh peneliti berupa data primer seperti wawancara serta data sekunder berupa dokumen resmi, skripsi, tesis, disertasi, artikel, buku, jurnal dan lainnya.

⁵³ Sudaryono, *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method* (PT. Rajagrafindo Persada, 2017).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penyusunan penelitian ini telah dilakukan semenjak Januari di tahun 2022 di Kota Surabaya Jawa Timur, Indonesia. Yang mana diawali dengan pengumpulan data-data serta informasi mengenai tema yang akan diteliti, selain itu pengumpulan data-data tersebut juga berguna sebagai pendukung dalam keberlangsungan penelitian. Peneliti akan melakukan penggalian data serta pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data terhadap pihak Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia mengenai perlindungan yang diberikan kepada AKPI serta peraturan atau kebijakan dalam realisasinya, peneliti juga akan melakukan penggalian data dengan Serikat Buruh Migran Indonesia terkait kondisi AKPI yang berada di kapal asing terutama di Korea Selatan. Pengolahan data dan informasi akan dilakukan peneliti di perpustakaan serta kediaman peneliti.

C. Subyek Penelitian dan Tingkat Analisis Data

Dalam melakukan penelitian dalam hubungan internasional terdapat tingkatan dalam subjek yang akan diteliti. Menurut Mohtar Mas'ood dalam tingkatan analisis terdapat lima unit analisa yaitu individu, kelompok individu, negara-bangsa, dan sistem global⁵⁴. Tujuan dari penentuan tingkat analisis dalam melakukan penelitian hubungan internasional adalah sebagai panduan dalam menentukan fokus terhadap bidang yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat menggali data secara mendalam serta menemukan keterkaitan mengenai hal-hal

⁵⁴ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin Dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990).

yang akan diteliti. Level analisis dalam penelitian adalah target analisis yang digunakan peneliti untuk memperoleh mengenai gambaran (*description*), penjelasan (*explanation*), dan perkiraan (*prediction*) yang akurat mengenai perilaku dari suatu negara⁵⁵.

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan menggunakan level analisis kelompok negara. Penggunaan kelompok negara sebagai tingkatan yang akan dianalisis disebabkan dalam penelitian akan membahas mengenai analisis terhadap kepentingan nasional melalui kerja sama bilateral Indonesia – Korea Selatan dalam penandatanganan MoU. Selain itu menurut Singer penggunaan level negara dalam analisis dapat menjelaskan mengenai motivasi atau alasan negara tertentu mengejar suatu tujuan tertentu⁵⁶. Selain itu dengan menggunakan kelompok negara sebagai subjek dalam analisis penelitian akan dapat menjelaskan mengenai sebab dan akibat dari kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menandatangani nota kesepahaman dengan Korea Selatan dalam perlindungan AKPI yang berada di kapal asing terutama di wilayah Korea Selatan. Sehingga dengan demikian penggunaan level analisis kelompok negara dalam penelitian diharapkan akan memberikan penjelasan yang dapat dipahami oleh peneliti dan pembaca mengenai penandatanganan MoU oleh kedua belah pihak negara yaitu Indonesia serta Korea Selatan.

⁵⁵ Yessi Olivia, "Level Analisis Sistem Dan Teori Hubungan Internasional," *Jurnal Transnational* 5 (2013): 896–914.

⁵⁶ J David Singer, "The Level-of-Analysis Problem in International Relations," n.d., 17.

D. Teknik Pengambilan Sampel

Ketika menggunakan metode penelitian kualitatif pengambilan sampel yang dilakukan berkaitan erat dengan faktor kontekstual, sehingga dalam pengambilan sampel adalah tentang menyaring sebanyak mungkin informasi sebanyak mungkin dari informasi yang ada. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk menspesifikasi dari sifat-sifat dari banyaknya komponen dalam penelitian untuk meringkas informasi yang akan digunakan sebagai dasar penelitian. Dalam penelitian ini akan menggunakan *purposive sample* yaitu teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan sesuatu terhadap sumber data, yang mana mungkin menurut peneliti seseorang atau sesuatu diambil sebagai peneliti sebab memiliki informasi yang penting⁵⁷. Dengan menggunakan *purposive sample* peneliti menetapkan Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia dan Serikat Buruh Migran Indonesia, yang mana pada penelitian ini peneliti menggunakan dokumen MoU resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan serta menggunakan wawancara dengan Serikat Buruh Migran Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data Primer

Dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data yang berasal dari wawancara yang akan dilakukan kepada pihak-pihak terkait, melakukan pengumpulan data resmi terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Peneliti akan menggunakan sumber data primer berupa

⁵⁷ Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,2008)

wawancara kepada instansi yang terkait dan pihak yang dirasa dapat memberikan informasi mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Peneliti akan menggunakan data primer yang didapatkan dari wawancara dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).

2. Pengumpulan Data Sekunder

Selain itu peneliti akan menggunakan sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen serta foto atau hal lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang didapatkan melalui buku, artikel, berita serta pencarian secara *online*. Peneliti akan menggunakan data sekunder berupa MoU yang didapatkan dari Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia mengenai perlindungan terhadap AKPI serta tindakan yang telah dilakukan serta peneliti akan melakukan penggalian data dan dokumen lain dengan instansi terkait seperti BP2MI. Dengan demikian akan didapatkan berbagai data yang variatif dalam penelitian ini sehingga diharapkan akan memberikan kajian yang mendalam terhadap penelitian yang akan dilaksanakan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data oleh Miles dan Huberman

Teknik analisis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yang terdapat tiga tahap yaitu *data*

*reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*⁵⁸. Berikut teknik analisis data berdasarkan Miles dan Huberman:

Data reduction adalah tahap yang dilakukan setelah data telah dikumpulkan dari lapangan atau data yang telah ditemukan, sebagaimana diketahui data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif memiliki banyak ragam dan jenis sehingga untuk memudahkan dalam penelitian diperlukan reduksi data atau meringkas atau merangkum data yang akan digunakan dalam penelitian. Pada tahap ini peneliti akan memilih data-data pokok dan penting yang akan digunakan dalam memfokuskan yang dicari dalam tema penelitian. Dalam mereduksi data yang akan diteliti, peneliti akan menggunakan tujuan penelitian sebagai panduan. Dalam tahap ini peneliti akan memilih data yang dikumpulkan, kemudian akan memilih data yang sesuai dengan penelitian yang berjudul “Analisis Kepentingan Kerja Sama Bilateral Indonesia-Korea Selatan dalam Penandatanganan *MoU on Cooperation in the Fields of Employment and Labour Affairs for Fisherman for Working on Korean Coastal Fishing Vessels* Tahun 2021”

Data display adalah tahap yang mana dilakukan setelah reduksi data, dalam tahap pada umumnya metode penelitian kualitatif akan menyajikan data dalam bentuk naratif. Tujuan dari penyajian data adalah untuk memudahkan peneliti memahami hal yang terjadi dalam penelitian yang dilakukan serta untuk merencanakan langkah selanjutnya dalam penelitian.

⁵⁸ *Ibid.* Hal 335.

Conclusion drawing/verification adalah tahap terakhir dalam menganalisis data, pada tahapan ini peneliti akan menarik kesimpulan yang bersifat sementara. Kesimpulan yang dilakukan dapat sesuai dengan kesimpulan awal dari penelitian atau dapat berubah seiring berjalannya penelitian. Dalam tahap ini peneliti akan menarik kesimpulan mengenai analisis yang dilakukan terhadap kepentingan nasional Indonesia dalam menandatangani nota kesepahaman dengan Korea Selatan.

G. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data oleh Sugiyono

Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik keabsahan data menurut Sugiyono yang terdapat beberapa tahap.

Uji kredibilitas yaitu dengan melakukan perpanjangan terhadap pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, melakukan diskusi serta analisis kasus negatif, dan melakukan *member check*.

Pengujian transferability yaitu merupakan validitas eksternal yang menunjukkan derajat ketepatan dalam penelitian sehingga dapat diterapkan hasil dari penelitian ke lingkungan. Dengan demikian peneliti akan melakukan laporan secara rinci, jelas dan sistematis, sehingga dapat dipercaya dan dapat dipahami oleh pembaca.

Pengujian dependability atau reliabilitas, dalam tahap ini untuk mengetahui reliabel dari penelitian ketika orang lain dapat mengulangi dan mereplikasi proses dari penelitian. Melakukan audit secara keseluruhan proses penelitian

adalah uji dependability dalam metode penelitian kualitatif, cara ini digunakan oleh peneliti yang tidak terjun secara langsung ke lapangan namun bisa memberikan data, sehingga perlu dilakukan uji dependability.

Pengujian confirmability yaitu pengujian objektivitas, penelitian dapat dikatakan objektif apabila mendapatkan kesepakatan banyak orang dari hasil penelitian yang dilakukan. Dengan ini peneliti akan menguji hasil dari penelitian dengan proses yang dilakukan dalam melakukan penelitian⁵⁹.



⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. (364-374)

BAB IV

PENJELASAN

A. Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia - Korea Selatan

Hubungan bilateral adalah hubungan yang terjalin antar dua negara yang biasanya bersifat kerja sama, hubungan ini cenderung memiliki sifat hubungan yang privat sebab hanya kedua negara yang terkait saja yang terlibat. Hubungan bilateral juga telah dilakukan oleh Indonesia dengan Korea Selatan, kedua negara telah menjalin hubungan yang cukup baik dalam berbagai bidang, bahkan hubungan kedua negara telah dimulai sejak lama. Hubungan yang dimiliki oleh Indonesia dan Korea Selatan merupakan hubungan bilateral *co-operative*, sebab keduanya memiliki hubungan yang cukup erat dari jaman dahulu hingga masa kini.

Jauh sebelum Indonesia dan Korea Selatan merdeka dalam Choson Wongjo Silok (Sejarah Nyata Dinasti Choson) terdapat catatan tentang kapal dagang dari Kerajaan Majapahit yang mencapai Kerajaan Choson pada akhir abad-14 dan awal abad-15, yang mana kapal tersebut hanya berlabuh secara tidak sengaja sebab beberapa hal⁶⁰. Dari sejarah tersebut dapat dikatakan terdapat kontak antara Indonesia dan Korea Selatan pada masa lampau. Hingga pada masa Jepang melakukan Perang Asia Pasifik dan menduduki Hindia Belanda tahun 1942, Jepang membawa pemuda Choson ke Indonesia dengan paksa dengan demikian kontak kedua negara telah terjadi antara Indonesia

⁶⁰ Je Seong Jeon and Yuwanto, *Era Emas Hubungan Indonesia-Korea: Pertukaran Kultural Melalui Investasi Dan Migrasi* (Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2014).

dengan Korea⁶¹. Hingga pada 1973 kedua negara telah menjalin hubungan secara diplomatik, namun dalam kondisi hubungan kedua negara masih kurang stabil sebab terjadinya Perang Dingin yang mempengaruhi kondisi politik dunia⁶².

Seiring berjalannya waktu hubungan bilateral Indonesia dengan Korea Selatan terus mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, baik dari segi bidang politik, sosial, budaya, pertahanan dan ekonomi. Hubungan keduanya semakin harmonis setelah Indonesia dan Korea Selatan menandatangani “*Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea*” yang berlokasi di Jakarta pada tanggal 3-5 Desember tahun 2006⁶³. Penandatanganan yang dilakukan oleh kedua belah pihak memiliki harapan bahwasannya dapat membawa dampak positif bagi hubungan bilateral kedua belah pihak. Terbukti setelah penandatanganan dilakukan Korea Selatan telah menjadi salah satu investor Asia terbesar di Indonesia. Namun dalam hubungan *strategic partnership* tidak serta merta berjalan dengan mulus, sebab dalam bidang perdagangan sempat mengalami penurunan.

⁶¹ *Ibid.* Hal 2.

⁶² Audrey Dylania Muchsya, “Kerja sama Korea Selatan-Indonesia dalam Hubungan Special Strategic Partnership di Bidang Ekonomi Tahun 2018-2019,” *UIN Syarif Hidayatullah*, 2020, 102.

⁶³ Jeon and Yuwanto, *Era Emas Hubungan Indonesia-Korea: Pertukaran Kultural Melalui Investasi Dan Migrasi*. Hal 9

Tabel 1.1

Investasi langsung di Indonesia berdasarkan negara asal

Investasi langsung di Indonesia berdasarkan negara asal (Juta USD)					
Negara	2015	2016	2017	2018	2019
Jepang	4,010	2,499	3,913	5,679	8,319
RRC	324	355	1,994	3,398	811
Korea Selatan	228	199	16	109	1,053

Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia oleh Bank Indonesia⁶⁴

Setelah sempat mengalami penurunan dalam bidang perdagangan, pada tahun 2017 kedua negara bersepakat untuk meningkatkan status hubungan bilateral menjadi *special strategic partnership*⁶⁵. Dengan terjadinya peningkatan hubungan diantara keduanya yang merupakan bentuk pemanfaatan kepentingan bersama dalam hubungan bilateral, menjadikan hubungan antara Indonesia dengan Korea Selatan memiliki sifat simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. *Special strategic partnership* memberikan dampak terhadap terjalannya kerja sama diantara keduanya terutama dibidang ketenagakerjaan. Tingkat investasi yang tinggi Korea Selatan ke Indonesia membuat terbukanya lapangan kerja yang disediakan oleh perusahaan Korea Selatan bagi masyarakat lokal. Selain itu kemajuan pesat pertumbuhan ekonomi dan industri di Korea

⁶⁴ "INVESTASI LANGSUNG DI INDONESIA MENURUT NEGARA ASAL" (Bank Indonesia, n.d.), https://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_33.pdf.

⁶⁵ Khirana Wahyuningsih, "Faktor-Faktor Korea Selatan Meningkatkan Strategic Partnership Menjadi Special Strategic Partnership Terhadap Indonesia Tahun 2017," 2020, 74.

selatan membuat kebutuhan akan tenaga kerja asing di Korea selatan semakin meningkat, sebab angka kelahiran di Korea selatan mengalami penurunan.

Kebutuhan akan tenaga kerja asing di Korea Selatan dapat terpenuhi sebagian dengan adanya PMI yang dikirimkan Indonesia ke Korea Selatan. Tenaga kerja yang dikirimkan Indonesia ke Korea Selatan bekerja pada sektor yang bersifat 3D (*dirty, difficult, dangerous*). Sektor yang disediakan oleh Korea Selatan adalah manufaktur, perkebunan, konstruksi, dan perikanan. Sehingga dengan demikian ditandai dengan pengiriman PMI melalui skema pengiriman *Industrial Trainee System (ITS)* yang kemudian menjadi sistem *Employment Permit System (EPS)* dan Indonesia turut andil dalam pengiriman PMI dibawah skema tersebut. Penandatanganan *MoU on Cooperation in the Fields of Employment and Labour Affairs for Fisherman for Working on Korean Coastal Fishing Vessels* yang juga dapat dikatakan sebagai *MoU Fisherman* juga merupakan bagian dari kerja sama diantara keduanya.

Gambar 1.1
Foto Penandatanganan MoU Fisherman



Sumber: Menaker Pastikan Awak Kapal Perikanan RI Kerja Lebih Tenang di Korea⁶⁶

⁶⁶ Raden Jihad Akbar, "Menaker Pastikan Awak Kapal Perikanan RI Kerja Lebih Tenang Di Korea," *Viva.Co.Id*, 2021.

Hubungan Indonesia dan Korea Selatan yang terus berlangsung dengan baik dan mengalami peningkatan ke hubungan *special strategic partnership* dan memiliki hubungan diplomatik yang erat, membuat hubungan kedua negara sebagai hubungan yang *co-operative*. Dapat dikatakan sebagai hubungan yang *co-operative*. Hubungan keduanya tidak dapat dikatakan sebagai *affinative* (hubungan kuat etnis, agama, dan nilai-nilai) sebab hubungan keduanya bukan berdasarkan agama dan etnis. Hubungan keduanya juga tidak dapat dikatakan sebagai hubungan *fragile and unbalanced* (hubungan dengan adanya konflik pada sejarah), *wary, sometimes hostile* (hubungan terbatas sebab permusuhan) dan *deeply adversarial* (perpecahan serius pada sejarah dan tidak ada hubungan diplomatik) sebab berdasarkan penjelasan sebelumnya ketiga hubungan bilateral ini berhubungan dengan konflik yang terjadi pada masa lalu, tidak harmonis serta bisa melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian permasalahan kedua negara. Jika dilihat hubungan Indonesia-Korea Selatan tidak pernah memiliki konflik dimasa lampau, bahkan kontak kedua negara dimasa lampau tidak terdapat indikasi konflik, seperti saat pemuda Choson (Korea Selatan) ke Indonesia yang dibawa oleh Jepang, bahkan setelah itu Indonesia dan Korea menjalin hubungan diplomatik dan terus menjalin kerjasama dengan baik.

Hubungan keduanya juga tidak dapat dikatakan sebagai hubungan *work in progress* (hubungan berjarak dan kurang kesadaran), sebab hubungan keduanya tidak memiliki jarak dan saling pengertian, dapat dilihat dari kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan yang mana Indonesia menjadi pengirim pekerja migran dan Korea Selatan sebagai penerima pekerja migran

Indonesia yang cukup besar. Hubungan keduanya juga kurang sesuai apabila dikatakan *regional affinitive* (organisasi dengan negara tetangga dekat), sebab letak kedua negara tidak dalam satu lingkup regional. Hubungan keduanya juga tidak dapat disebut *low engagement* (hubungan dengan interaksi rendah diantara negara kecil), sebab hubungan keduanya cukup erta dan harmonis bahkan menjadi mitra yang *special*, oleh karena itu tidak sesuai dengan hubungan *low engagement*. Sehingga paling sesuai hubungan keduanya adalah *co-operative*.

B. Regulasi Indonesia Tentang Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia

Indonesia sebagai negara yang memiliki peran besar dalam mengirimkan tenaga kerja asing terutama dalam bidang kemaritiman yaitu awak kapal memiliki beberapa regulasi yang mengatur mengenai keberlangsungan proses dalam pengiriman tenaga kerja terutama di bidang perkapalan. Dari segi regulasi dalam penempatan serta perlindungan awak kapal baik niaga maupun perikanan bermula pada regulasi Undang-Undang nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran yang mana kemudian peraturan tersebut menghasilkan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2000 tentang Kepelautan atau disebut sebagai PP Kepelautan, kemudian peraturan tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran⁶⁷. Peraturan tersebut mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban pelaut, pensertifikatan, pengawakan, serta pendidikan, lalu menurut PP Kepelautan tersebut menjelaskan mengenai tata dan

⁶⁷ Annisa Erou, "Memahami Kerangka Undang-Undang 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," n.d., 16.

cara penempatan awak kapal atau tenaga kerja pelaut dan menyebutkan bahwasannya hal tersebut diatur oleh kementerian di bidang ketenagakerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada dasarnya telah diberikan kewenangan dalam menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan mengenai tata cara penempatan awak kapal yang bekerja di kapal berbendera asing baik dalam sektor kapal perikanan maupun sektor niaga, yang mana hal tersebut telah tercantum dalam peraturan Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN). Namun seiring berjalannya waktu Kemnaker tidak dengan segera menerbitkan mengenai tata cara penempatan awak kapal dalam selang waktu yang cukup lama sehingga terdapat celah hukum dalam perlindungan awak kapal Indonesia yang bekerja diluar negeri di kapal berbendera asing, sehingga dengan demikian terdapat dua pihak instansi yang pada akhirnya menerbitkan regulasi mengenai tata cara penempatan awak kapal Indonesia yaitu dari pihak BNP2TKI (sekarang BP2MI) dan Kementerian Perhubungan.

Imbas dari kekosongan hukum membuat dua instansi menerbitkan peraturan diantaranya, BNP2TKI mengeluarkan dua peraturan yaitu Perka BNP2TKI Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan di Kapal Berbendera Asing dan peraturan Perka BNP2TKI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perekrutan, Penempatan dan Perlindungan Pelaut di Kapal Berbendera Asing⁶⁸. Kemudian

⁶⁸ *Ibid.* Hal 2.

disusul dengan Kementerian Perhubungan yang mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal. Namun pada dasarnya kedua instansi kurang sesuai apabila menerbitkan regulasi, hal tersebut disebabkan karena peran BNP2TKI adalah badan pelaksana dalam kebijakan dan bukan sebagai badan pembentuk kebijakan. Sedangkan regulasi yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan pada dasarnya adalah peraturan turunan dari UU No.17/2008 yang didalamnya tidak mengatur PMI pada kapal asing.

Terjadinya disharmonisasi mengenai regulasi antar instansi membuat terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau disebut UU PPMI yang mana pada undang-undang ini adalah hasil revisi dari UU PTKILN sebelumnya yang kemudian telah dicabut. Dalam UU PPMI membahas mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia dan calon pekerja migran Indonesia. Menteri yang terlibat adalah Kementerian Ketenagakerjaan, selain itu dalam UU PPMI juga telah menyebutkan bahwa pekerja migran Indonesia meliputi pelaut awak kapal dan pelaut perikanan pada pasal 4⁶⁹. UU PPMI telah menjelaskan mengenai perlindungan bagi pekerja migran yang dibagi pada tiga masa yaitu sebelum, selama, dan setelah masa kerja, dengan tujuan untuk melindungi hak dari pekerja migran. tidak hanya mengenai perlindungan UU PPMI juga membahas pihak-pihak yang tercakup dan terlibat dalam perlindungan CPMI dan PMI, dokumen

⁶⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” (Presiden Republik Indonesia, 2017).

beserta persyaratan yang harus dimiliki oleh PMI, mencakup perjanjian-perjanjian tentang perjanjian kerja sama penempatan, perjanjian penempatan PMI, perjanjian kerja, hak kewajiban yang didapatkan keluarga PMI, serta terbentuknya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), pembinaan, pengawasan dan penyelesaian perselisihan.

Namun lagi-lagi dalam UU PPMI masih terdapat beberapa celah diantaranya adalah kurang spesifiknya penjelasan dalam perlindungan kepada pekerja migran awak kapal, hal tersebut dikarenakan penjelasan dan pembahasan dalam UU PPMI masih bersifat umum. Sedangkan pekerja migran Indonesia yang berprofesi sebagai awak kapal memiliki perbedaan kondisi bila dibandingkan pekerjaan yang lain, hal tersebut disebabkan mobilitas awak kapal yang dilakukan diatas kapal baik berhenti maupun berjalan yang terletak di atas lautan luas. Sehingga Pemerintah Indonesia belum memberikan regulasi secara spesifik dan dikhususkan untuk awak kapal Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing.

Selain berbagai regulasi dan peraturan yang terdapat dalam upaya untuk memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) terdapat pula beberapa jalur atau skema dalam menyalurkan dan menempatkan tenaga kerja ke luar negeri. Skema yang tersedia terdapat empat jenis yaitu *G to G*, P3MI atau perusahaan agen swasta, penempatan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri, dan perseorangan atau mandiri, semua skema jalur tersebut telah dicantumkan dan dijelaskan dalam UU PPMI an beberapa regulasi terkait lainnya secara terpisah. Skema *Government to Government (G to G)* adalah

skema penempatan jalur yang dilakukan oleh antar pemerintah atas dasar terjadinya perjanjian tertulis antara pemerintah pengirim tenaga kerja migran dengan pemerintah pemberi pekerjaan yang tertuang dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* atau Nota Kesepahaman, skema ini merupakan bentuk kerja sama bilateral antar dua negara. Dalam skema *G to G* Pemerintah Indonesia menunjuk badan negara yaitu BP2MI sebagai instansi yang bertindak dalam melakukan penempatan atas nama Pemerintah Indonesia⁷⁰.

Skema *G to G* terjalin antar pemerintah ditandai dengan penandatanganan MoU, MoU yang telah ditandatangani berisikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati mengenai perihal pekerja migran. Kesepakatan yang terjadi juga harus mempertimbangkan resiko-resiko ketenagakerjaan yang terjadi di negara penempatan. Kelebihan dari skema *G to G* adalah biaya penempatan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan skema penempatan lainnya, sebab apabila PMI berangkat dengan menggunakan skema *G to G* pekerja migran tidak perlu lagi membayar jasa perusahaan penempatan yang relatif mahal. Selain itu penggunaan skema penempatan *G to G* lebih terjamin mengenai perlindungan serta pengawasan PMI di negara penempatan sebab telah terdapat surat perjanjian di antara kedua negara.

Namun skema *G to G* Indonesia masih memiliki kekurangan, sebab Indonesia masih belum memiliki MoU dengan banyak negara penempatan PMI terutama

⁷⁰ Fadilla Octaviani et al., *Potret Kerawanan Kerja Pelaut Perikanan di Kapal Asing: Tinjauan Hukum, HAM dan Kelembagaan*, ed. Untung Widyanto (Indonesia Ocean Justice Initiative, 2022).

bagi PMI di bidang pelaut perikanan atau AKPI⁷¹. Adanya *MoU* di negara penempatan sangat penting, sebab tidak semua negara mengadopsi standar-standar internasional mengenai perlindungan AKPI. Maka masih terdapat kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM terutama bagi PMI yang bekerja sebagai awak kapal perikanan. Sehingga diperlukan kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah penempatan PMI dan AKPI mengenai kewenangan Pemerintah Indonesia dalam melindungi dan mengawasi penempatan PMI dan AKPI terkait pemenuhan HAM dan lainnya.

Skema *G to G* telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea Selatan, mengenai kerja sama bilateral dalam penempatan PMI ke Korea Selatan, terutama dibidang manufaktur dan perikanan. Kerja sama antar pemerintah tersebut telah terlaksana dengan penandatanganan *MoU* yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Korea Selatan yang ditandatangani pada 12 Juli 2013 di Jakarta Indonesia dan 25 Juli 2013 di Seoul Korea Selatan⁷². Berdasarkan *MoU* yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, menjelaskan bahwa semua Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan bekerja di Korea Selatan harus mengikuti rekrutmen dibawah skema *Employment Permit System* (EPS), yang akan dilaksanakan oleh *Human Resources Development Service of Korea* (HRD Korea). Diketahui bahwa BP2MI sejak 2007-2019 telah

⁷¹ *Ibid.* Hal 128

⁷² *Ibid.* Hal 127

mengirimkan PMI sebanyak 85.612 melalui skema *G to G* dengan Korea Selatan⁷³.




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷³ *Ibid.* Hal 127.

Bagan 1.1

Skema tata cara penempatan PMI oleh *G to G* berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2020



Sumber: “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” (Republik Indonesia, 2020)⁷⁴.

Skema kedua adalah penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atau perusahaan agen swasta. Sebelum perusahaan menjadi perusahaan penempatan PMI, perusahaan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebelum melakukan penempatan diantaranya mendapatkan

⁷⁴ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia” (Republik Indonesia, 2020).

perizinan dari instansi yang berwenang. Perusahaan harus memiliki izin tertulis Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang terbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia serta perusahaan harus memiliki Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) yang diterbitkan oleh BP2MI⁷⁵. Untuk mendapatkan SIP3MI dan menjadi perusahaan penempatan PMI perusahaan yang mengajukan harus berbentuk perusahaan perseroan terbatas⁷⁶. Selain mendapatkan perizinan tertulis perusahaan juga diharuskan memiliki modal minimal 5.000.000.000 (5 miliar) rupiah dalam akta pendirian perusahaan dan perusahaan harus menyetor uang dalam bentuk deposito kepada bank negara sebesar 1.500.000.000 (1,5 miliar) rupiah sebagai amanan yang dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh pemerintah berwenang apabila perusahaan atau P3MI tidak memenuhi kewajiban terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI)⁷⁷.

Dalam perekrutan dan pendaftaran bagi PMI terutama bagi AKPI dapat dilakukan dalam beberapa cara diantaranya adalah:

1. Pendaftaran Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan apabila LTSA belum terbentuk maka dapat dilakukan pencarian informasi serta pendaftaran melalui Dinas Kabupaten maupun Kota⁷⁸. Kemudian P3MI

⁷⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.”

⁷⁶ Octaviani et al., *Potret Kerawanan Kerja Pelaut Perikanan di Kapal Asing: Tinjauan Hukum, HAM dan Kelembagaan*. Hal 135

⁷⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.” (Presiden Republik Indonesia, 2017)

⁷⁸ Octaviani et al., *Potret Kerawanan Kerja Pelaut Perikanan di Kapal Asing: Tinjauan Hukum, HAM dan Kelembagaan*. Hal 138

akan melakukan seleksi mengenai beberapa kriteria yang telah ditentukan, selain itu P3MI dapat memberikan kesempatan bagi pemberi kerja untuk ikut serta mewawancarai CPMI dengan syarat sebelumnya P3MI melakukan laporan kepada LTSA. Setelah hasil seleksi keluar maka akan diumumkan oleh LTSA maupun Dinas Kabupaten atau Kota.


2. Mekanisme *calling visa* adalah pendaftaran serta perekrutan yang dijelaskan oleh P3MI yang mana mekanisme perekrutan dilakukan oleh agensi asing di negara penempatan telah melakukan perekrutan AKPI sebelumnya. Kemudian agensi akan memberikan nama-nama AKPI yang telah direkrut dan disetorkan kepada P3MI, sehingga dapat diproses secara formal sesuai peraturan undang-undang dan regulasi di Indonesia.

Namun dalam skema penempatan penempatan PMI dan AKPI melalui skema P3MI memiliki kekurangan, yang mana dalam skema ini masih banyak perusahaan ilegal yang belum memiliki izin penempatan secara sah dan terdapat beberapa perusahaan yang tidak memperpanjang izin SIP3MI dalam jangka waktu lima tahun. Selain itu dalam skema ini banyak ditemukan calo atau pihak yang bertugas mencari CPMI untuk bekerja di P3MI, namun memberikan informasi palsu dan tidak sesuai. Sehingga dengan demikian resiko terjadinya PMI dan AKPI ilegal dan tidak tercatat oleh pemerintah sangat memungkinkan.

Bagan 1.2

Skema tata cara penempatan PMI oleh P3MI berdasarkan PM Ketenagakerjaan

Nomor 9 Tahun 2019



Sumber: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia” (Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2019)⁷⁹.

Skema ketiga adalah skema penempatan PMI oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri, namun skema ini kurang lazim dilakukan oleh pekerja migran AKPI. Dalam skema ini dapat disebut sebagai Penempatan Pelayanan Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS), dalam penempatan

⁷⁹ “Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia” (Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2019).

ini perusahaan diwajibkan untuk bertanggung jawab terhadap perlindungan pekerja yang ditempatkan di luar negeri untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. UKPS dapat dilakukan oleh badan-badan tertentu seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perusahaan swasta namun bukan perusahaan P3MI.

Perusahaan UKPS harus mendapatkan izin dari Kementerian Ketenagakerjaan lalu perusahaan terkait harus mengajukan permohonan tertulis untuk melampirkan dokumen yang disyaratkan, kemudian perusahaan UKPS harus melakukan pendataan di sistem daring terintegrasi di sisnaker. PMI dalam skema ini juga harus melakukan pelaporan kedatangan di negara penempatan kepada atase ketenagakerjaan atau pejabat luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan RI. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidaktanggungjawaban dari perusahaan atas perlindungan PMI yang ditempatkan maka terdapat sanksi administratif. Skema UKPS dapat terjadi sebabkan di perusahaan oleh beberapa alasan diantaranya adalah:

1. Perusahaan sudah memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan yang berada di luar negeri atau di negara penempatan.
2. Perusahaan telah memperoleh kontrak pekerjaan pada bidang usahanya.
3. Perusahaan memperluas usaha di negara tujuan penempatan.
4. Meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia perusahaan⁸⁰.

⁸⁰ “Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.” Pasal 28

Skema penempatan yang terakhir adalah skema Perseorangan, skema ini adalah penempatan PMI yang dilakukan oleh pekerja migran secara mandiri, namun CPMI hanya dapat bekerja diluar negeri dengan pemberi kerja berbadan hukum, dan segala resiko ditanggung oleh PMI tersebut secara mandiri. Skema ini memberikan kebebasan bagi CPMI untuk mencari peluang kerja yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. PMI yang bekerja melalui skema ini tetap harus melaporkan diri kepada pemerintah dengan melalui pendaftaran LTSA dan menyertakan dokumen, selain itu PMI wajib melaporkan diri kepada atase ketenagakerjaan dan/atau perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan salah satunya melalui portal peduli WNI⁸¹. Kelebihan dari skema ini adalah pengurangan biaya yang keluar bagi PMI serta menghapus praktik potong gaji yang biasa dilakukan oleh pihak ketiga atau perusahaan penempatan (P3MI). Oleh sebab itu jalur ini lazim digunakan oleh pekerja migran AKPI dalam penempatan bekerja.

Namun jalur ini memiliki kekurangan, diantaranya adalah tingginya resiko pekerja migran atau AKPI berstatus ilegal. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan beberapa hal yaitu perusahaan tidak memiliki perizinan tertulis SIP3MI, sehingga perusahaan tersebut termasuk perusahaan ilegal dan bahkan beberapa kasus terdapat AKPI yang tidak mengetahui bahwa mereka berangkat dari jalur perseorangan. Kekurangan selanjutnya adalah banyaknya AKPI yang masih belum memahami skema ini sehingga banyak AKPI yang sebelumnya

⁸¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.”

berangkat dari skema *G to G* dan P3MI melakukan perjanjian perpanjangan masa kerja dengan pemberi kerja tanpa melibatkan pihak pemerintah dan keagenan sebelumnya. Sehingga tanpa disadari AKPI tersebut secara tidak sadar menjadi AKPI dengan jalur perseorangan dan menanggung semua resiko secara mandiri. Penempatan skema perseorangan memiliki potensi resiko yang tinggi sebab PMI dan AKPI akan sangat mudah dieksploitasi.

C. Regulasi Ketenagakerjaan Pekerja Migran di Korea Selatan

Organisasi perburuhan internasional (ILO), menjelaskan bahwa migrasi tenaga kerja adalah “perpindahan seseorang dari suatu negara ke negara yang lain dengan tujuan untuk pekerjaan” atau “gerakan lintas batas dengan tujuan untuk pekerjaan di negara asing”⁸². Sedangkan definisi menurut Undang-Undang No 39 tahun 2004 Indonesia, TKI atau tenaga kerja migran adalah warga negara Indonesia yang berhak atau memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja atau pekerjaan untuk waktu tertentu dan menerima gaji. Dengan kata lain bahwa pekerja migran adalah warga negara asing yang bekerja di negara lain untuk mendapatkan gaji atau upah.

Berhubungan dengan penjelasan sebelumnya telah diketahui bahwa Indonesia dan Korea Selatan merupakan negara yang memiliki hubungan kerja sama yang baik, terutama dalam bidang ketenagakerjaan. Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja migran diantaranya adalah sektor perikanan

⁸² Tri Sulistiyono, Ridwan Arifin, and Bayangsari Wedhatami, “Perlindungan Buruh Migran Indonesia di Korea Selatan di Masa Pandemi Covid-19,” *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2021, 20.

(AKPI), melihat Korea Selatan sebagai salah satu negara dengan potensi yang cukup besar dalam peluang penerimaan pekerja migran Indonesia maupun AKPI. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor dari Korea Selatan sebagai faktor pendukung untuk menerima pekerja migran, diantaranya adalah Korea Selatan adalah negara yang mengalami perkembangan industri dan ekonomi dengan pesat sehingga kebutuhan akan pekerja meningkat, selain itu taraf kehidupan masyarakat Korea Selatan yang makmur membuat sedikitnya orang yang mau bekerja dalam bidang yang bersifat 3D (*dirty, difficult, danger*) sehingga kebutuhan tenaga kerja asing semakin meningkat.

Kurangnya tenaga kerja dan kurangnya pekerja domestik yang mau bekerja dibidang 3D membuat makmurnya struktur pasar tenaga kerja di Korea Selatan. Amandemen undang-undang Korea Selatan tentang tenaga kerja juga menjadi salah satu sebab tingginya permintaan tenaga kerja asing sebab amandemen tersebut memberikan dampak pada biaya tenaga kerja domestik. Dengan demikian menyebabkan kenaikan upah secara signifikan terhadap tenaga kerja domestik, yang kemudian secara terpaksa membuat usaha-usaha berskala menengah dan kecil mencari alternatif dengan melakukan perekrutan pekerja migran dengan upah yang murah.

1. *Industrial and Technical Training Program*

Permintaan akan tenaga kerja migran oleh usaha-usaha menengah dan kecil untuk dilegalkan dalam mengimpor tenaga kerja asing membuat Pemerintah Korea Selatan memperkenalkan *Industrial*

and Technical Training Program pada November 1991⁸³. Program ini pada mulanya bertujuan untuk mengundang serta melakukan pelatihan pekerja migran yang akan dipekerjakan di perusahaan Korea yang terletak di luar negeri. Pada program ini masa periode pelatihan bagi pekerja migran adalah enam bulan yang kemudian dapat diperpanjang hingga batas maksimal satu tahun. Berlakunya program ini menjadi awal mula masuknya pekerja migran ke Korea Selatan, meskipun mulanya bukan mempekerjakan melainkan hanya pelatihan dalam jangka waktu tertentu.

Namun ketika program ini berlaku di Korea Selatan banyak kritikan yang ditujukan kepada pemerintah mengenai program ini terutama kritikan dari usaha-usaha kelas menengah kebawah. Hal tersebut dikarenakan UKM tidak bisa mendapatkan akses dalam mendapatkan pekerja migran yang mana seharusnya mereka adalah pihak yang membutuhkan pekerja migran. Justru yang mendapatkan keuntungan dari berlakunya program ini dengan mendapatkan pekerja migran adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki anak perusahaan asing atau yang terletak diluar negeri atau perusahaan yang melakukan ekspor peralatan maupun teknologi. Sehingga secara singkat hanya perusahaan besar yang mendapatkan keuntungan dari *Industrial and Technical Training Program* ini.

⁸³ Chin Hee Hahn and Yong Seok Choi, "The Effects Of Temporary Foreign Worker Program In Korea: Overview and Empirical Assessment," July 2006, 63.

2. *Industrial Trainee System* (ITS)

Dengan demikian dalam menanggapi kritik yang diberikan pada September 1992 Pemerintah Korea Selatan memberikan izin kepada UKM di sepuluh industri yang bersifat 3D (*dirty, difficult, danger*)⁸⁴. Dalam pemanfaatan program ini yang mana kesepuluh industri ini tidak memiliki hubungan terhadap bidang investasi ataupun teknologi dengan mitra asing. Sehingga pada November 1993 merupakan awal dari pengenalan terhadap *Industrial Trainee System*, yang mana merupakan perluasan dari program sebelumnya yaitu *Industrial and Technical Training Program*. Masa periode dalam program pelatihan ini adalah satu tahun dengan perpanjangan waktu maksimal satu tahun.

Dikeluarkannya kebijakan baru yaitu *Industrial Trainee System* diharapkan akan menjadi solusi dari kebutuhan UKM yang mengalami permasalahan kurangnya tenaga kerja. Selain itu program ITS juga menjadi salah satu faktor pendorong masuknya pekerja migran tidak terampil ke Korea Selatan dan industri manufaktur yang sesuai syarat sistem ITS juga bertambah dari mulanya 10 menjadi 21, lalu pada tahun 1996 menjadi 22 industri⁸⁵. Selain UKM yang bergerak dibidang manufaktur UKM yang mendapatkan keuntungan atau akses dalam mendapatkan tenaga kerja asing adalah industri yang bergerak dibidang perikanan, pertanian, serta konstruksi.

⁸⁴ *Ibid.* Hal 6.

⁸⁵ *Ibid.* Hal 6.

Namun berlakunya *Industrial Trainee System* dalam sistem penerimaan ketenagakerjaan bagi migran di Korea Selatan tidak berlangsung dengan mudah, program tersebut mendapatkan berbagai kritik mengenai proses dalam pelaksanaannya. Program tersebut dikritik dari berbagai sisi diantaranya adalah dari sisi hukum bagi pekerja migran, dalam program ITS standar status hukum tenaga kerja industri bagi peserta yang mengikuti pelatihan tidak memiliki kejelasan. Hal tersebut berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa tenaga kerja asing atau pekerja migran yang mengikuti program ITS bukan berstatus sebagai karyawan atau pegawai melainkan sebagai peserta pelatihan, sehingga dengan demikian terdapat celah hukum bagi tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing dengan status peserta pelatihan tidak diberikan tingkat perlindungan hukum layaknya perlindungan hukum bagi karyawan secara resmi, selain itu pada awal tahun pelaksanaan program ITS para pekerja migran tidak dilindungi oleh skema asuransi apapun sehingga program ITS termasuk program yang memiliki resiko yang cukup besar bagi pekerja migran.

Selain dari sisi hukum sistem ITS juga dikritik sebab menciptakan lingkungan yang kurang kondusif dalam lingkungan ketenagakerjaan, hal tersebut disebabkan oleh banyaknya tenaga kerja migran yang menjadi tenaga kerja ilegal. Hal tersebut terjadi sebab banyak para peserta pelatihan yang memilih untuk tetap tinggal di Korea Selatan meskipun visa telah melewati masa kadaluarsa, selain itu banyak

pula peserta yang melakukan perpindahan pabrik secara ilegal atau tanpa menggunakan surat izin. Perpindahan pabrik secara ilegal yang dilakukan oleh peserta pelatihan disebabkan oleh faktor upah yang diterima sebagai peserta pelatihan lebih rendah apabila dibandingkan dengan pekerja yang tidak berdokumen sehingga banyak peserta pelatihan atau tenaga kerja asing dalam program ITS memilih menjadi pekerja migran ilegal dan tidak berdokumen.

Tidak hanya mengenai dua masalah tersebut sistem ITS juga mendapatkan kritik mengenai prosedur administrasi. Dalam prosedur administrasi memiliki kekurangan mengenai keterbukaan atau transparansi terhadap penempatan peserta pelatihan serta transparansi terhadap pemilihan peserta pelatihan. Selain hal tersebut sistem pemantauan terhadap proses yang berlangsung dalam sistem ITS masih kurang dan terindikasi bahwa peserta yang mengikuti program ITS tidak dilatih sebagaimana mestinya. Sehingga dengan banyaknya kritik yang terjadi dalam program ITS dalam perekrutan tenaga kerja asing ke Korea Selatan, Pemerintah Korea selatan melakukan berbagai kajian mengenai peraturan pekerja migran sehingga berlakulah sistem selanjutnya yaitu *Employment Permit System (EPS)*.

3. *Employment Permit System (EPS)*

Employment Permit System adalah program yang diperkenalkan pada tanggal 17 Agustus 2004⁸⁶. EPS merupakan kebijakan Pemerintah Korea Selatan yang lahir dari sistem sebelumnya yaitu *Industrial Trainee System (ITS)*, namun dalam program EPS terdapat perbedaan dengan ITS. Dalam program EPS, pekerja migran yang memasuki Korea Selatan berstatus sebagai pekerja legal atau berstatus sebagai karyawan dan bukan sebagai peserta pelatihan seperti diprogram sebelumnya. Kebutuhan akan perlunya sistem kebijakan oleh Korea Selatan membuat sistem EPS menjadi jawaban bagi pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan akan pekerja bagi pelaku bisnis serta menjadi solusi dalam mengatasi pekerja migran yang tidak memiliki dokumen. Selain itu EPS memiliki tujuan dalam pengelolaan pekerja migran secara terorganisir, serta EPS mengoptimalkan *supply* dalam pekerja sehingga dapat mencapai keseimbangan bagi pembangunan ekonomi Korea Selatan dan EPS memiliki tujuan dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran.

Employment Permit System ditujukan kepada pelaku bisnis di Korea Selatan yang tidak mendapatkan jumlah pekerja lokal yang mencukupi, sehingga para pelaku bisnis diperbolehkan secara langsung dalam mempekerjakan pekerja migran dalam jumlah yang memadai

⁸⁶ Yoon-choel Choi, "Legislation and Policies for The Employment of Foreign Worker in Korea" 1, no. 2 (2018): 8.

namun setelah pihak terkait telah mendapatkan izin dari Kementerian Tenaga Kerja Korea Selatan bahwasannya mereka tidak dapat menemukan pekerja lokal yang memadai. Sistem dalam program EPS adalah berbentuk kontrak, calon pekerja melakukan kontrak kerja dan bersepakat bekerja ditempat yang telah disepakati selama periode kontrak. Dalam sistem EPS jangka waktu kontrak bagi para pekerja migran pada dasarnya hanya 1 tahun, namun masa kontrak tersebut dapat diperpanjang hingga batas maksimal 3 tahun masa kerja⁸⁷.

Selain masa kerja yang ditetapkan, jumlah akan pekerja migran yang akan diterima dalam setiap periode EPS baik dalam bidang jenis pekerjaan serta negara mana yang menjadi negara pengirim pekerja akan ditentukan oleh Komisi Kebijakan Tenaga Kerja Asing Korea Selatan yang mana setiap tahunnya dapat disesuaikan dengan kondisi yang berlangsung. Jumlah negara mitra dalam pengiriman tenaga kerja asing pada program EPS diperkecil menjadi hanya delapan negara yaitu China, Mongolia, Filipina, Thailand, Sri Lanka, Kazakhstan, dan Indonesia, jumlah mitra tersebut hasil dari 17 negara yang sebelumnya terdaftar sebagai mitra dalam program ITS⁸⁸. Pemilihan kedelapan negara tersebut didasari oleh faktor jumlah pekerja yang tidak memiliki dokumen yang terdapat di Korea Selatan serta preferensi dari pihak pemilik usaha.

⁸⁷ Kil-Sang Yoo, "Foreign Workers in the Republic of Korea," *Korea Labor Institute*, 2005, 16.

⁸⁸ *Ibid.* Hal 10

Adapun program EPS dapat dilaksanakan oleh Korea Selatan dengan negara pengirim pekerja migran dengan melakukan kesepakatan yang tertuang dalam nota kesepahaman atau dapat disebut sebagai *Memorandum of Understanding* (MoU), yang mana dalam hal ini terjadi kerja sama bilateral *Government to Government*. Dalam MoU yang disepakati terdapat beberapa poin mengenai proses serta kesepakatan dan persiapan dari sebelum, saat, hingga setelah mengikuti program EPS bagi pekerja migran. Adapun beberapa poin tersebut dapat dilihat dari MoU yang disepakati oleh Korea Selatan dan Indonesia pada tahun 2008 sebagai berikut:

- (a) Dalam melakukan program EPS dilakukan oleh antar pemerintah atau *Government to Government*., sehingga dalam pelaksanaannya pengiriman pekerja migran Indonesia dilakukan oleh badan nasional yang ditunjuk Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia yang disebut sebagai *National Board for The Placement and Protection of Indonesian Overseas Workers* (NBPPIOW) sebagai agensi pengirim calon pekerja migran Indonesia.
- (b) Selama melakukan proses *recruitment* bagi calon pekerja migran terdapat kriteria yang harus dicantumkan yang bersifat objektif seperti mengenai data diri, pengalaman kerja, serta riwayat mengenai apakah sebelumnya pernah dideportasi dari Korea Selatan, serta hal lainnya. Calon pekerja migran juga akan melakukan tanda tangan kontrak yang akan dilakukan apabila mereka telah tercantum dalam daftar.

- (c) MoU yang telah disepakati oleh kedua belah pihak hanya dapat berlaku selama dua tahun, MoU ini dapat diperbarui oleh kedua pihak kedepannya namun dengan penyesuaian kondisi dan beberapa hal lainnya. Serta dalam keberlangsungan MoU ini dapat ditangguhkan maupun diakhiri oleh salah satu pihak negara terkait apabila terdapat alasan yang dapat dibenarkan seperti terjadi pelanggaran terhadap MoU yang telah disepakati.
- (d) Dari pihak pengirim tenaga kerja yaitu Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia dan NBPPIOW akan memastikan bahwa pekerja migran Indonesia akan mematuhi hukum Korea Selatan beserta Undang-Undang Ketenagakerjaan Asing dan Undang-Undang Kontrol Imigrasi. Dari pihak penerima tenaga kerja yaitu HRD Korea Selatan akan memberikan perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Korea Selatan dan yang terkait.
- (e) Dalam pelaksanaan EPS berlangsung kedua belah pihak bersepakat dalam membentuk kelompok kerja yang didalamnya terdiri dari pejabat terkait dari masing-masing pemerintahan dengan tujuan untuk membahas, meninjau serta memantau mengenai hal-hal dalam pelaksanaan MoU untuk mengintensifkan dalam koordinasi, meningkatkan efisiensi secara keseluruhan dan meningkatkan transparansi dalam proses pengiriman tenaga kerja Indonesia ke

Korea Selatan serta peningkatan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

- (f) Kedua belah pihak negara juga mengupayakan mengenai kepulangan tepat waktu bagi para pekerja migran dengan masa kontrak yang telah habis untuk kembali ke negara asal yaitu Indonesia serta mengupayakan agar dapat mengurangi jumlah pekerja migran Indonesia ilegal yang tinggal di Korea Selatan. Apabila jumlah persentase pekerja migran Indonesia tidak berdokumen dan ilegal melewati batas yang ditentukan maka akan berpengaruh terhadap jumlah kuota penerimaan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan yang kemungkinan akan dikurangi⁸⁹.

Dengan demikian maka dapat dilihat dalam pemaparan beberapa MoU tersebut telah mencantumkan mengenai berbagai hal terutama mengenai hak-hak pekerja migran Indonesia yang lebih terjamin. Sehingga sistem ini dianggap Pemerintah Korea Selatan sebagai sistem dalam penerimaan tenaga kerja asing yang lebih baik dari sistem sebelumnya yaitu ITS.

D. Kepentingan Indonesia dalam MoU Fisherman

Setelah dilakukan penyajian data dan penyelesaian pada sub-bab sebelumnya mengenai peraturan dan sistem yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengirimkan pekerja migran Indonesia diantaranya AKPI.

⁸⁹ “Memorandum of Understanding Between The Department of Manpower and Transmigration of The Republic of Indonesia and The Ministry of Labor of The Republic of Korea Under The Employment Permit System,” 2008.

Sub-bab ini menjelaskan mengenai pentingnya hubungan dan kerja sama bilateral yang terjalin antara Indonesia dan Korea Selatan sebagai mitra dalam bidang tenaga kerja. Pentingnya penandatanganan *MoU Fisherman* bagi Indonesia dalam upaya memenuhi kepentingan nasional dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, sehingga dalam sub-bab ini akan dilakukan penjelasan untuk dianalisis agar mendapat hasil dari data yang telah dipaparkan sebelumnya.

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai kepentingan nasional Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 59 Tahun 2021 merupakan kepentingan nasional *instrument of political action*, sebab peraturan ini bisa menjadi pertimbangan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam menandatangani *MoU Fisherman*. Kementerian Ketenagakerjaan adalah badan yang bertanggung jawab atas tenaga kerja dalam negeri maupun tenaga kerja migran Indonesia. Kementerian ketenagakerjaan Indonesia misi dan tujuan terhadap peningkatan kompetensi keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, pengawasan, serta hal lainnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan⁹⁰. Tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan

⁹⁰ “Tentang Kementerian Ketenagakerjaan,” n.d., <https://kemnaker.go.id/information/about>.

Indonesia telah tercakup dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 59 Tahun 2021 (PPRI No.59 Tahun 2021), didalamnya terdapat perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik sebelum bekerja, selama bekerja, setelah bekerja, pembinaan, dan pengawasan, peraturan ini juga mencakup PMI yang bekerja sebagai AKPI⁹¹. Kementerian Ketenagakerjaan juga turut andil dalam penerbitan surat izin SIP3MI, yaitu surat izin yang diberikan kepada perusahaan yang ingin menjadi perusahaan pengiriman PMI ke luar negeri. Adapun isi PPRI no.59 Tahun 2021 yang melindungi sebelum, selama, dan setelah bekerja, diantaranya sebagai berikut⁹²:

a. Perlindungan sebelum bekerja

Di Dalam fase ini terdapat dua perlindungan yang didapatkan oleh Calon Pekerja Migran (CPMI). Perlindungan administratif, yang berupa kelengkapan serta keabsahan data, dokumen penempatan, penetapan kondisi dan syarat kerja. Perlindungan teknis, meliputi pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi, peningkatan kualitas CPMI dengan pelatihan, jaminan sosial, fasilitas pemenuhan hak CPMI, penguatan peran pegawai fungsional, pengantar kerja, pelayanan

⁹¹ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” (Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, 2021).

⁹² *Ibid.* Hal 6

penempatan di LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) PMI, pembinaan dan pengawasan.

b. Perlindungan selama bekerja

Perlindungan selama bekerja diberikan oleh perwakilan Republik Indonesia yang mencakup, pendataan dan pendaftaran, pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja, fasilitas pemenuhan hak PMI, fasilitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan, pemberian layanan jasa kekonsuleran, pendampingan, mediasi, advokasi dan pemberian bantuan hukum, pembinaan terhadap PMI, fasilitas repatriasi.

c. Perlindungan setelah bekerja

Perlindungan setelah bekerja yaitu berupa, fasilitas kepulangan sampai daerah asal, penyelesaian hak PMI yang belum terpenuhi, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, pemberdayaan PMI dan keluarganya.

Perlindungan berupa peraturan yang telah disebutkan diberikan oleh Pemerintah Indonesia, dengan tujuan untuk memaksimalkan perlindungan kepada PMI dan AKPI yang bekerja diluar negeri. Namun dalam praktiknya bagi AKPI Pemerintah Indonesia masih kurang memberikan perlindungan dan pengawasan, sehingga menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Dari hal tersebut PPRI No.59 Tahun 2021 dapat menjadi pertimbangan keputusan kebijakan luar negeri Indonesia

dalam menandatangani *MoU Fisherman* adalah untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran termasuk AKPI, dari sebelum hingga selesai bekerja.

2. Urgensi Indonesia dalam isu mengenai perlindungan AKPI baik di Indonesia dan Korea Selatan.

Urgensi Indonesia dalam isu perlindungan AKPI merupakan kepentingan nasional *instrument of political action*, sebab urgensi yang terjadi menjadi instrumen dalam mempertimbangkan alasan dan mendorong kebijakan dalam penandatanganan *MoU Fisherman*. Urgensi yang terjadi adalah AKPI masih memiliki banyak kekurangan dari segi kualitas, sehingga masih banyak ditemui peristiwa yang tidak diinginkan di atas kapal asing. Kualitas AKPI yang kurang baik juga disebabkan oleh permasalahan sistem perekrutan, penempatan dan perlindungan terhadap AKPI. Banyak AKPI yang juga tidak memahami jalur penempatan yang diambil, serta penyampaian informasi mengenai perekrutan yang cukup rawan akan terjadinya penipuan oleh calo. Faktor penyebab dari peristiwa tersebut juga telah disampaikan oleh Bapak Bobi Anwar Ma'arif selaku Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) “Ada yang melalui calo atau PT (perusahaan) memberikan lowongan kerja ABK di grup-grup *Facebook*, dari media

Facebook lalu dilanjutkan ke media *WhatsApp*, lalu kemudian bertemu di darat (CPMI dan pemberi kerja)⁹³.

Dari yang telah disampaikan oleh beliau permasalahan dari AKPI sudah terdapat sejak awal proses perekrutan dari sistem penyampaian informasi yang masih tidak terstruktur dan AKPI yang tidak memahami jalur yang diambil. Banyak CPMI yang ingin bekerja di Korea Selatan sebagai AKPI disebabkan tergiur dengan gaji besar, sehingga banyak calon AKPI yang tidak memiliki latar belakang sebelumnya sebagai AKPI nekat mendaftar. Banyak calo yang memanfaatkan peluang tersebut dengan melakukan pemungutan biaya atau meminta uang jaminan kepada calon AKPI, jumlah yang diminta pun cukup besar bahkan beberapa diantara calon AKPI menjaminkan surat-surat berharga seperti sertifikat rumah.

Permasalahan selanjutnya adalah pada sistem pelatihan atau *training*, kualitas calon AKPI yang kurang baik juga disebabkan oleh pelatihan yang kurang baik bahkan diantaranya terdapat calon AKPI yang tidak mengikuti pelatihan. Penyebab calon AKPI tidak mengikuti pelatihan diantaranya adalah beberapa Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang seharusnya menjadi tempat pelatihan justru tidak melakukan pelatihan dan menjadi agen calo. Menurut Bapak Bobi kasus LPKS yang menjadi calo jarang terbongkar sebab LPKS cukup protektif

⁹³ Bobi Anwar Ma'arif, wawancara oleh penulis, 28 Oktober 2022

dalam melakukan kegiatan tersebut. Selain itu terdapat manipulasi data dokumen penting yang dilakukan oleh beberapa calon ABK guna memenuhi persyaratan dalam menjadi ABK, dokumen yang dimanipulasi diantaranya buku pelaut atau sertifikat *Basic Safety Training* (BST). Kualitas pelatihan yang buruk dan dokumen yang masih dapat dimanipulasi atau dicurangi tentu membahayakan bagi AKPI ketika sudah bekerja di kapal asing Korea, dengan beban kerja yang berat di Korea dan AKPI yang tidak terlatih akan menimbulkan potensi kecelakaan dalam bekerja.

Permasalahan yang terakhir adalah mengenai tantangan AKPI dalam jam kerja dan tuntutan kerja di kapal Korea Selatan. Persoalan yang sering terjadi kepada AKPI yang kerja diatas kapal Korea adalah jam kerja yang berlebih, menurut wawancara dengan Bapak Bobi, AKPI yang bekerja di kapal Korea hanya beristirahat sekitar 1-2 jam saja terutama ketika pada musim yang terdapat banyak ikan, AKPI hanya tidur ketika sempat saja. Tuntutan kerja yang mengharuskan AKPI untuk disiplin juga menjadi tantangan, bahkan pada tahun-tahun sebelum tahun 2019 Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) banyak menerima laporan mengenai kekerasan fisik yang dialami oleh AKPI yang dilakukan oleh bos kapal yang merasa kinerja AKPI masih kurang sesuai dengan yang diinginkan⁹⁴.

⁹⁴ Bobi Anwar Ma'arif, wawancara oleh penulis, 28 Oktober 2022

Peristiwa yang telah dijelaskan dapat terjadi sebab kurangnya pengawasan serta peraturan yang melindungi AKPI, dengan terjadinya peristiwa tersebut tentu merugikan bagi banyak pihak. Indonesia sendiri akan dirugikan apabila kualitas AKPI yang dikirimkan ke Korea Selatan kurang baik, kuota AKPI untuk bekerja di Korea akan terancam dikurangi sebab preferensi dari pemberi kerja di Korea. AKPI juga akan dirugikan, sebab apabila AKPI tidak melakukan pelatihan dengan baik menyebabkan kinerja yang tidak sesuai dengan standar yang diinginkan oleh pemilik kapal, sehingga dapat menimbulkan kekerasan fisik. Pengawasan dan perlindungan hukum yang kurang juga menimbulkan tindak semena-mena pemilik kapal kepada AKPI. Dari beberapa isu yang terjadi maka menjadi pertimbangan bagi Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada AKPI, yang mana berujung pada kebijakan penandatanganan *MoU Fisherman*.

3. Rasionalisasi Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia (Kemnaker) dalam penandatanganan *MoU Fisherman* dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Korea Selatan (MOF)

Isu permasalahan yang dialami oleh Indonesia dalam proses pengiriman AKPI, membuat Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia harus mengambil tindakan nyata dalam memberikan perlindungan AKPI. Dari proses perekrutan, pelatihan, hingga proses selama penempatan ke Korea Selatan masih kurang efektif, karena masih ditemukan banyak penipuan dan kendala lain yang dialami oleh AKPI. Salah satu tindakan

yang bisa dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia dalam melindungi AKPI yang akan bekerja hingga selesai bekerja di Korea Selatan adalah dengan melakukan penandatanganan *MoU Fisherman*. Sehingga dalam hal ini kepentingan nasional yang telah dijelaskan sebelumnya dapat menjadi kepentingan nasional *analytical tool*, sebab dapat menjelaskan dan menganalisis keputusan Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menandatangani *MoU Fisherman* melalui rasionalisasi keuntungan yang akan diterima Indonesia.

Rasionalisasi dari Kementerian Ketenagakerjaan menandatangani *MoU Fisherman* sebab didalamnya mengandung kegiatan yang akan dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Korea Selatan (MOF) dalam melindungi AKPI, diantaranya adalah:

- (a) Melaksanakan survei berbasis kuesioner di kalangan Awak Kapal Perikanan Indonesia dibawah *Foreign Seafarer System* (FSS) mengenai hal-hal yang terkait dengan biaya-biaya perekrutan, uang jaminan, kondisi kerja dan pelanggaran-pelanggaran atas hak asasi manusia
- (b) Mengelola dan mengawasi agen perekrutan di Korea untuk memberantas praktik biaya-biaya perekrutan dan uang jaminan yang tidak resmi.
- (c) Menunjuk sebuah badan yang dikelola negara yang secara langsung bertanggung jawab untuk menerima dan melindungi

Awak Kapal Perikanan Indonesia yang bekerja diatas kapal ikan pesisir dibawah FSS

- (d) Menunjuk lembaga-lembaga yang merumuskan dan menyebarluaskan materi pelatihan pra-keberangkatan serta menyediakan program pelatihan pasca-kedatangan bagi Awak Kapal Perikanan Indonesia
- (e) Melakukan upaya untuk memperbaiki kondisi kerja dan melindungi hak asasi manusia Awak Kapal Perikanan Indonesia, dan melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan pemilik kapal atas hukum dan perundang-undangan yang berlaku
- (f) Berkonsultasi dengan otoritas-otoritas terkait di Republik Korea untuk mencegah keberadaan Awak Kapal Perikanan Indonesia di Korea secara tidak sah dan mengurangi jumlah Awak Kapal Perikanan Indonesia yang tinggal secara tidak sah
- (g) Segala bentuk kegiatan lain yang disetujui oleh MOF (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Korea Selatan) berdasarkan permintaan MOM (Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia)⁹⁵.

Pada poin pertama dan kedua, MOF akan melakukan survei berbasis kuesioner kepada AKPI dibawah *Foreign Seafarer System*

⁹⁵ “Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Korea Tentang Kerja Sama Di Bidang Hubungan Kerja Dan Tenaga Kerja Bagi Awak Kapal Perikanan Yang Bekerja Pada Kapal Ikan Pesisir Korea” (Kementerian Ketenagakerjaan, 2021).

(FSS) tentang biaya, hak-hak lainnya, pengelolaan dan pengawasan agen perekrutan di Korea Selatan untuk memberantas biaya perekrutan atau uang jaminan tidak resmi. Kegiatan tersebut akan memberikan perlindungan kepada AKPI dari sebelum bekerja yang mana rawan terjadi penipuan, serta akan memberikan perlindungan kepada AKPI dengan meningkatkan pengawasan baik dari survei kuesioner dan pengelolaan terhadap agen yang berada di Korea Selatan. Pada poin ini akan membuat AKPI terhindar dari beban biaya yang cukup besar dan tidak resmi, selain itu poin ini sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia yang disebutkan dalam PPRI No.59 Tahun 2021 pasal 4 ayat (4) tentang biaya penempatan.

Pada poin ketiga, MOF akan menunjuk suatu badan yang dikelola oleh negara untuk bertanggung jawab dalam menerima dan melindungi AKPI yang bekerja diatas kapal ikan pesisir. Sejalan dengan kepentingan Indonesia mengenai pengawasan AKPI, poin ini akan memudahkan dalam pendataan mengenai AKPI yang bekerja di Korea selatan dan juga kondisi dari AKPI tersebut. Sehingga akan mudah mendeteksi legalitas status AKPI di Korea Selatan dan dapat mengurangi jumlah AKPI ilegal yang tidak masuk ke data Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, mengingat jumlah AKPI di Korea Selatan masih belum pasti sebab terjadinya tumpang tindih kebijakan antar instansi di Indonesia.

Pada poin keempat, MOF akan menunjuk suatu lembaga untuk merumuskan materi pelatihan pra-keberangkatan dan program pelatihan

pasca-kedatangan bagi AKPI. Dengan materi yang telah dirumuskan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Korea akan memudahkan bagi Pemerintah Indonesia dalam memberikan instruksi standar pelatihan bagi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dalam melatih AKPI yang akan berangkat ke Korea Selatan. Sehingga akan memudahkan bagi AKPI dalam mengikuti pelatihan karena materi yang diberikan pasti, dan ketika tiba AKPI di Korea Selatan dapat cepat beradaptasi dengan sistem atau budaya kerja di Korea Selatan. Hal ini akan menguntungkan sebab akan mengurangi persentase ketidakpuasan pemberi kerja atau pemilik kapal dari Korea terhadap kinerja AKPI.

Pada poin kelima, mengenai upaya dalam memperbaiki kondisi kerja dan melindungi HAM AKPI serta melakukan pengawasan kepatuhan pemilik kapal terhadap hukum dan undang-undang yang berlaku. Upaya ini akan membantu AKPI dalam bekerja, sebagaimana yang diketahui bahwa tantangan terbesar dalam bekerja sebagai AKPI terutama di Korea Selatan adalah tuntutan kerja yang berat, yang mana banyak diantaranya bahkan memberikan jam kerja tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kontrak kerja. Sehingga membuat AKPI sering mengalami gangguan kesehatan sebab istirahat yang kurang. Hal tersebut juga telah disampaikan oleh Bapak Bobi “Memang gaji besar tapi itu tidak sepadan dengan tenaganya, pada musim-musim tertentu

ketika ikannya banyak mereka (ABK) ada yang sampai tiga hari tidur asal sengantuknya lalu ketika bangun kerja lagi”⁹⁶.

Poin ini juga sejalan dengan kepentingan Indonesia dalam PPRI No.59 Tahun 2021 Pasal 6 ayat (2) tentang penetapan kondisi dan syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, didalamnya mencakup jam kerja dan waktu istirahat. Poin ini juga meminimalisir adanya tindakan semena-mena dari pemilik kapal terhadap AKPI, sebab pemilik kapal akan diawasi dalam kepatuhan mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku. Sehingga peristiwa yang terjadi pada tahun-tahun sebelum 2019 berupa pemukulan pemilik kapal terhadap AKPI, kemungkinan tidak akan terulangi kembali. Hal ini akan memberikan rasa aman kepada AKPI selama bekerja.

Poin keenam, mengenai kegiatan konsultasi otoritas terkait di Korea Selatan untuk mencegah adanya AKPI ilegal di Korea Selatan dan mengurangi jumlah AKPI yang tinggal secara tidak sah. Poin ini sangat penting sebab keberadaan AKPI yang tinggal secara ilegal di Korea Selatan dapat membahayakan keselamatan AKPI itu sendiri. AKPI yang tinggal secara ilegal selain memungkinkan mengalami tindak pidana oleh otoritas di Korea Selatan karena melanggar izin tinggal. Keberadaan AKPI ilegal memiliki potensi terjadinya perdagangan manusia dan hal kriminal lainnya. Sehingga poin ini merupakan poin yang cukup penting

⁹⁶ Bobi Anwar Ma'arif, wawancara oleh penulis, 28 Oktober 2022

oleh kedua belah pihak, sehingga apabila poin ini terlaksana dengan baik akan menjadi keuntungan bagi kedua belah pihak negara.

Dari pemaparan yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, dengan penandatanganan *MoU Fisherman* yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia akan menjadi solusi dalam pemenuhan kepentingan nasional Indonesia. Dengan melakukan penandatanganan *MoU Fisherman* dapat menjadi awal baru dalam memberikan perlindungan AKPI, sebab Indonesia masih sedikit memiliki kerja sama dengan negara lain mengenai perlindungan AKPI. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Bobi:

“Jadi ini salah satu kelemahan Indonesia, dia (Pemerintah Indonesia) kurang dalam memberikan perlindungan hukum untuk perjanjian tertulis antara negara Indonesia dengan negara tujuan. Jadi sampai saat ini itu baru 15 dari tahun 2004 sampai sekarang sampai sekarang itu masih 15, banyak diantaranya itu sudah kadaluarsa dan belum diperbarui tapi masih berjalan”⁹⁷.

Perlindungan yang diberikan oleh *MoU Fisherman* pun sesuai dengan kepentingan Indonesia dalam melindungi AKPI dalam tiga fase yaitu sebelum, selama, dan setelah bekerja. Rasionalisasinya apabila Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Korea Selatan dalam *MoU Fisherman*, akan mempermudah bagi Indonesia dalam mengelola dan mengawasi perekrutan dan penempatan AKPI yang dikirim ke Korea Selatan, sehingga pada penjelasan ini kepentingan nasional Indonesia berguna sebagai *analytical tool*.

⁹⁷ Bobi Anwar Ma'arif, wawancara oleh penulis, 28 Oktober 2022

E. Kepentingan Korea Selatan dalam MoU Fisherman

Setelah sebelumnya dijelaskan mengenai sistem EPS dan hubungan Indonesia-Korea Selatan. Sub-bab ini akan membahas mengenai pentingnya kerja sama yang terjalin dalam *MoU Fisherman* bagi hubungan bilateral kedua negara dan juga terhadap kepentingan nasional Korea Selatan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Korea Selatan (MOF). Dalam sub-bab ini akan dilakukan penjelasan untuk dianalisis sehingga mendapatkan hasil dari data yang sebelumnya telah dijelaskan.

1. *Master Plan for Ocean and Fisheries Development 2021-2030* sebagai kepentingan nasional Korea Selatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Korea Selatan (MOF)

Master Plan for Ocean and Fisheries Development 2021-2030 merupakan kepentingan nasional *instrument of political action*, sebab peraturan ini bisa menjadi pertimbangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Korea Selatan untuk melaksanakan penandatanganan *MoU Fisherman*. Sebab dalam bidang mengenai kapal, dan awak kapal yang bekerja sebagai awak badan kapal atau nelayan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kelautan serta perikanan di Korea Selatan dinaungi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Korea Selatan atau *Ministry of Oceans and Fisheries* (MOF). MOF juga memiliki peran dalam keselamatan dan kesejahteraan bagi nelayan dan awak badan kapal, yang mana dalam hal ini telah disusun dalam *Master Plan for Ocean and Fisheries Development 2021-2030*. *Master plan* tersebut

merupakan kerangka pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, yang merupakan rencana komprehensif nasional pada tingkat tertinggi, yang kemudian ditetapkan antar kementerian terkait setiap decade sesuai dengan rencana induk pengembangan kelautan dan perikanan⁹⁸.

Di dalam *master plan* tersebut tersebut terdapat enam poin rencana MOF dalam upaya membuat sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih baik untuk kedepannya. Namun yang akan dibahas pada penelitian ini hanya pada poin pertama dan kedua, yang mana dirasa berkaitan mengenai isu AKPI di Korea Selatan. Dua poin tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan keamanan di bidang kelautan dan perikanan.

Dimana dalam poin ini diantaranya adalah terdapat rencana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan masyarakat kelautan dan perikanan serta dalam poin ini juga terdapat rencana mengenai lautan bebas dari bencana dan aman dengan menyediakan teknologi digital untuk memperkirakan bencana alam dan juga meningkatkan kemampuan pencegahan di pelabuhan.

- b. Ciptakan desa nelayan yang layak huni, komunitas pesisir.

Dalam poin kedua terdapat rencana bagi komunitas perikanan yang layak huni diantaranya dengan meningkatkan

⁹⁸ “Master Plan For Ocean And Fisheries Development (2021-2023),” 2021, <https://www.mof.go.kr/en/page.do?menuIdx=1626>.

proyek regenerasi pada komunitas nelayan perikanan serta kualitas sistem kesejahteraan bagi pekerja perempuan dan pekerja asing.

Rencana yang akan dilakukan dalam *master plan* tentu guna memperbaiki kondisi kelautan di Korea Selatan, sehingga dalam upaya untuk mewujudkan hak tersebut MOF sebagai pihak yang bertanggung jawab akan melakukan upaya-upaya yang dapat mendukung berjalannya *master plan* tersebut. Sehingga dengan demikian penandatanganan *MoU Fisherman* bisa menjadi salah satu upaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja asing di Korea dan juga bagi keamanan di bidang kelautan dan perikanan Korea Selatan. Dari hal tersebut *Master Plan for Ocean and Fisheries Development 2021-2030* dapat menjadi pertimbangan keputusan kebijakan luar negeri Korea Selatan dalam menandatangani *MoU Fisherman*

2. Urgensi Korea Selatan dalam isu AKPI (Awak kapal Perikanan Indonesia) di Korea Selatan

Urgensi Korea Selatan dalam isu perlindungan AKPI merupakan kepentingan nasional *instrument of political action*, sebab urgensi yang terjadi menjadi instrumen dalam mempertimbangkan alasan dan mendorong kebijakan dalam penandatanganan *MoU Fisherman*. Urgensi yang terjadi adalah Korea Selatan merupakan negara yang mengalami kemajuan di bidang industri dalam waktu yang cukup pesat, kemajuan tersebut membuat Korea Selatan membutuhkan banyak pekerja sebagai

penggerak perekonomian. Namun karena taraf kualitas kehidupan masyarakat Korea yang sudah menjadi lebih sejahterah, maka banyak masyarakat lokal Korea yang tidak mau bekerja dibidang yang bersifat 3D (*dirty, difficult, danger*), sehingga membuat kebutuhan akan pekerja pagi pelaku usaha meningkat. Dari faktor tersebut Korea Selatan menjadi penerima pekerja migran yang cukup besar diantaranya menerima pekerja migran dari Indonesia. Salah satu pekerja yang banyak di Korea Selatan dari Indonesia adalah awak kapal terutama dalam bidang perikanan.

Menurut data Kementerian Luar Negeri Indonesia yang dikutip oleh Luthfi, dari tahun 2013-2015 terdapat sekitar 200.000 lebih AKPI yang ditempatkan di luar negeri yaitu sebagian besar didominasi oleh Taiwan sebanyak 217.655 dan penempatan terbanyak kedua berada di Korea Selatan yaitu 31.792 orang⁹⁹. Namun data tersebut belum akurat sebab terdapat perbedaan data dengan BP2MI dan juga data tersebut belum termasuk dengan AKPI yang melalui jalur ilegal. Dengan banyaknya jumlah AKPI yang memasuki Korea Selatan mengakibatkan timbulnya tantangan mengenai isu permasalahan terkait AKPI. Sehingga hal tersebut dapat merugikan pihak Korea Selatan dalam hal pekerja migran. Adanya isu permasalahan mengenai AKPI yang dialami oleh

⁹⁹ Luthvi Febryka Nola, "Penguatan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Awak Kapal Perikanan," *Info Singkat Bidang Hukum XIV*, No.1/1/Puslit/Januari/2022 (2022).

Korea Selatan terutama tentang pekerja ilegal juga telah disebutkan oleh

Bapak Bobi:

“Ya, program *G to G* informasi yang saya dapat dari teman-teman, sekitar 5000-an mereka (ABK) itu pergi ke darat, itu menjadi *problem* besar di Korea. Program *G to G* itu bahkan terancam ditutup, karena ternyata itu (program *G to G*) mendatangkan persoalan, persoalan bagi orang Korea tenaga kerjanya lari (melarikan diri) mencari pekerjaan yang lain selain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, itu menjadi persoalan besar”¹⁰⁰.

Menurut Ari Purboyo selaku Ketua Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI), yang dikutip oleh Liliy, selama tahun 2017 terdapat jumlah pekerja migran kelautan di Korea Selatan adalah 15 orang yang mengalami kecelakaan kerja, dari jumlah tersebut diantaranya memegang visa E-10 yang mana berarti korban bekerja di atas kapal berukuran 20 GT atau lebih¹⁰¹. Permasalahan tersebut didasari oleh berbagai faktor diantaranya adalah tuntutan pekerjaan yang berat, meskipun di kapal-kapal perikanan yang besar dan sudah dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan kerja yang memadai. Namun dalam pelaksanaan dalam kegiatan bekerja oleh awak kapal perikanan justru berbeda, selain itu faktor latar belakang awak kapal perikanan yang berbeda atau bahkan tidak memiliki latar belakang sebagai awak kapal juga menjadi salah satu rentannya AKPI mengalami kecelakaan kerja di atas kapal terutama di kapal-kapal besar.

¹⁰⁰ Bobi Anwar Ma'arif, wawancara oleh penulis, 28 Oktober 2022

¹⁰¹ Lilly A Pregiwati, *Meningkatkan Daya Saing Awak Kapal Ikan Indonesia* (Kementerian Kelautan dan Perikanan, n.d.).

Kurangnya kemampuan oleh AKPI yang berada di Korea membuat ketidaksiapan dalam menghadapi hal-hal yang kemungkinan akan terjadi. Contoh seperti yang terjadi pada 9 Juni 2022 tentang pelarian diri 7 AKPI yang memilih berenang sejauh 1,6 KM dilautan untuk melarikan diri¹⁰². Ketujuh AKPI tersebut berenang menuju pinggiran untuk pergi ke sebuah penginapan dan bertemu dengan agen ilegal untuk mengatur urusan kepulangan ketujuh AKPI ke Indonesia secara ilegal. Namun dalam proses pelarian diri tersebut telah memakan korban jiwa yaitu seorang AKPI yang tenggelam, dan hal tersebut tidak diketahui oleh rekan-rekannya yang kemudian jenazahnya ditemukan di pesisir Seongpo-ri atau sekitar 800 meter dari lokasi keenam rekannya yang menunggu dan jenazahnya ditemukan oleh polisi air Korea.

Peristiwa tersebut terjadi disebabkan oleh situasi peperangan yang terjadi di Rusia dan Ukraina, yang mana hal tersebut membuat kapal penangkap ikan Korea tersebut yang seharusnya berlayar ke perairan Rusia untuk mencari ikan tidak jadi berangkat, sehingga dengan demikian kapal tersebut terpaksa harus berlabuh di Gyeongsang, Korea Selatan. Kondisi tersebut membuat kapal tidak berlayar yang mana kemudian membuat para ABK termasuk AKPI khawatir gaji atau komisi tidak dibayarkan. Kekhawatiran tersebut yang membuat ketujuh AKPI

¹⁰² Laraswati Ariadne Anwar, "Kosel Tahan 6 ABK Asal Indonesia," *Kompas*, 2022, <https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/06/23/tujuh-abk-indonesia-kabur-dari-kapal-korsel-satu-tewas>.

tersebut nekat untuk melarikan diri dan berencana kembali ke Indonesia, namun hal tersebut berhasil digagalkan oleh kepolisian sekitar ketika keenam AKPI yang selamat serta satu agen ilegal berhasil diamankan oleh polisi di penginapan tersebut. Mereka ditahan atas tuduhan melanggar undang-undang keimigrasian dan peristiwa serupa tentang pelarian diri AKPI masih sering terjadi di Korea Selatan¹⁰³.

Peristiwa seperti hal tersebut tentu merugikan bagi pihak Korea Selatan serta pemberi kerja yang merasa dirugikan dengan menghilangnya pekerja mereka. Hal tersebut tentu membuat pekerja migran atau AKPI yang sebelumnya legal menjadi pekerja yang ilegal, tentu hal tersebut akan menambah jumlah pekerja ilegal yang berada di Korea Selatan. Tidak hanya merugikan bagi pihak Korea Selatan saja namun peristiwa tersebut tentu akan membahayakan bagi AKPI itu sendiri dan berpotensi terjadi hal yang tidak diinginkan. Dari beberapa isu yang terjadi maka menjadi pertimbangan bagi Korea Selatan dalam menyelesaikan isu AKPI, yang mana berujung pada kebijakan penandatanganan *MoU Fisherman*.

¹⁰³ Laraswati Ariadne Anwar, "Kosel Tahan 6 ABK Asal Indonesia," *Kompas*, 2022, <https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/06/23/tujuh-abk-indonesia-kabur-dari-kapal-korsel-satu-tewas>.

3. Rasionalisasi Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Korea Selatan (MOF) dalam penandatanganan *MoU Fisherman* dengan Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia

Isu permasalahan yang dialami oleh Korea Selatan dalam pekerja migran ilegal AKPI, membuat Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Korea Selatan harus mengambil tindakan. Sehingga dalam hal ini kepentingan nasional yang telah dijelaskan sebelumnya dapat menjadi kepentingan nasional *analytical tool*, sebab dapat menjelaskan dan menganalisis keputusan Korea Selatan mengeluarkan kebijakan untuk menandatangani *MoU Fisherman* melalui rasionalisasi keuntungan yang akan diterima Korea Selatan. Maka MOF sebagai kementerian yang bertanggung jawab mengenai bidang kelautan dan perikanan melakukan penandatanganan *MoU Fisherman* dengan rasionalisasi bahwa Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia akan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- (a) Melaksanakan survei lapangan di kalangan Awak Kapal Perikanan Indonesia mengenai hal-hal yang terkait dengan biaya-biaya perekrutan dan uang jaminan, dan menghitung jumlah biaya-biaya perekrutan yang layak
- (b) Mengelola dan mengawasi agen perekrutan di Indonesia untuk memberantas praktik biaya-biaya perekrutan dan uang jaminan yang tidak resmi

- (c) Menunjuk sebuah badan yang dikelola negara yang secara langsung bertanggung jawab untuk merekrut dan menempatkan Awak Kapal Perikanan Indonesia ke Republik Korea berdasarkan *Foreign Seafarer System (FSS)*
- (d) Menunjuk dan mengoperasikan sebuah pusat pelatihan yang menyediakan program pelatihan pra-keberangkatan yang optimal bagi Awak Kapal Perikanan Indonesia
- (e) Melakukan upaya untuk mendidik Awak Kapal Perikanan Indonesia tentang resiko tinggal di Korea secara tidak sah dan mendorong kepulangan mereka secara sukarela ke negara asal setelah kontrak kerja berakhir
- (f) Segala bentuk kegiatan lain yang disetujui oleh MOM (Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia) berdasarkan permintaan MOF (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Korea Selatan)¹⁰⁴.

Keentingan yang dimiliki oleh Korea Selatan dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya mengenai rencana *Master Plan for Ocean and Fisheries Development (2021-2031)* untuk mensejahterakan pekerja asing yang sebagai penangkap ikan pada pesisir Korea, serta meningkatkan keamanan dan beberapa hal lainnya. Selain itu dengan

¹⁰⁴ “Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuhan Republik Korea Mengenai Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Republik Korea Berdasarkan Sistem Ijin Kerja,” 2013.

melakukan penandatanganan *MoU Fisherman* dengan Indonesia diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang sering terjadi di Korea Selatan mengenai AKPI yang menjadi pekerja migran ilegal seperti yang telah dijelaskan.

Pada poin pertama dan kedua pada *MoU Fisherman* mengenai survei lapangan dan biaya-biaya serta tentang pengawasan agen perekrutan di Indonesia, tentu akan memberikan keamanan bagi AKPI yang akan bekerja di Korea Selatan. Hal tersebut sejalan dengan permasalahan yang terjadi ketika AKPI tiba di Korea Selatan dengan agen yang kurang bertanggung jawab, sehingga banyak AKPI yang ingin pulang dan bahkan melarikan diri sehingga menjadi pekerja migran ilegal. Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Bobi:

“Perbandingannya (calo jujur dan tidak jujur) banyak yang jahat (tidak jujur), jahatnya banyak yang tidak bertanggung jawab misalnya tentang biaya, jadi biaya yang ditetapkan itu lebih dari pada yang dia (calo) tetapkan sendiri, dengan harapan dia (calo) mendapatkan *fee* dari pada perusahaan, dia (calo) juga mendapatkan keuntungan dari perekrutan calon ABK....”

“Jadi LPK berfungsi dua, sebagai tempat pelatihan bahkan ada yang berfungsi sebagai calo saja, dia (LPKS) tidak melakukan pelatihan. Tapi memang mereka (LPKS) sangat protektif, memberikan doktrin kepada ABK itu sehingga kasus-kasusnya jarang muncul. Lalu kemudian memang mereka (LPKS) layanan pengaduan tetapi kurang efektif juga, sehingga para ABK yang ada disana (luar negeri) ini menjadi *problem* yang disalurkan oleh pemerintah kemudian kabur lalu kemudian bekerja di darat, itu menjadi persoalan”¹⁰⁵.

Sehingga dengan demikian pada poin pertama dan kedua dalam *MoU Fisherman* sejalan dengan kebutuhan Korea Selatan dalam

¹⁰⁵ Bobi Anwar Ma'arif, wawancara oleh penulis, 28 Oktober 2022

menyelesaikan isu tentang pekerja migran atau AKPI yang melarikan diri dan menyebabkan kerugian bagi pihak Korea Selatan dan juga pemberi kerja dari Korea Selatan.

Pada poin ketiga dan keempat dengan Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia menunjuk badan yang dikelola oleh negara yang berguna untuk bertanggung jawab dalam merekrut dan melakukan penempatan AKPI serta dengan mengoperasikan pusat pelatihan dengan menyediakan program pra-keberangkatan yang optimal bagi AKPI, tentu akan memberikan dampak pada kesiapan AKPI yang akan dikirimkan ke Korea Selatan. Sehingga permasalahan sebelumnya yang terjadi sebab ketidaksiapan dan ketidakterampilan AKPI yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja di atas kapal saat di Korea dapat diminimalisir. Sehingga poin ketiga dan keempat sejalan dengan kepentingan nasional dari Korea Selatan yang tercantum dalam *Master Plan* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Korea Selatan mengenai upaya dalam meningkatkan keamanan dalam bidang kelautan serta perikanan.

Pada poin yang kelima, pihak Kementerian Ketenagakerjaan akan mengupayakan kepulangan AKPI dengan secara sukarela ketika kontrak telah habis dan Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan edukasi mengenai resiko yang akan dialami oleh AKPI apabila tinggal di Korea Selatan secara ilegal. Dengan demikian akan membantu Korea Selatan mengurangi jumlah pekerja migran ilegal yang berasal dari

Indonesia terutama AKPI ilegal. Sehingga dalam poin kelima sesuai dengan kebutuhan Korea Selatan dalam penyelesaian pekerja migran ilegal yang tinggal di Korea.

Dari pemaparan yang telah dijelaskan, *MoU Fisherman* dapat memberikan solusi bagi Korea Selatan mengenai isu AKPI yang sering terjadi di Korea. Rasionalisasinya apabila Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Korea Selatan bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia dalam *MoU Fisherman*, akan mempermudah Korea Selatan memenuhi kepentingan dalam upaya memberikan kesejahteraan bagi nelayan atau pekerja asing yang berada pada wilayah laut dan pesisir Korea Selatan sesuai dengan *master plan* yang telah dibuat, selain itu kepentingan dari Korea Selatan adalah untuk mendapatkan pekerja asing terutama dibidang 3D yaitu perikanan dan dalam mengelola dan mengawasi AKPI yang berada Korea Selatan untuk mencegah menjadi pekerja migran ilegal, sehingga pada penjelasan ini kepentingan nasional Korea Selatan berguna sebagai *analytical tool*.

Dengan demikian kerja sama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia-Korea Selatan yang diwakilkan oleh masing-masing kementerian merupakan kegiatan hubungan kerja sama internasional yang dilakukan oleh kedua pihak untuk menyesuaikan diri dalam mengatasi permasalahan yang terjadi yaitu isu AKPI. Didalam kerja sama yang dilakukan oleh keduanya merupakan upaya untuk mencari solusi dan jalan keluar bersama dalam penyelesaian isu AKPI, yang mana masing-masing pihak akan melakukan kegiatan yang saling dapat

diterima baik dari Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia maupun kegiatan yang akan dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Korea Selatan. Dari hasil rasionalisasi kepentingan nasional sebagai *analytical tool*, dengan melakukan penandatanganan *MoU Fisherman* akan memberikan keuntungan yang lebih besar dari pada jika melakukannya secara mandiri, sehingga dengan demikian kepentingan masing-masing negara akan dapat tercapai.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan pada beberapa sub-bab sebelumnya dapat dilihat bahwasannya Indonesia-Korea Selatan merupakan negara yang memiliki hubungan bilateral yang cukup baik, hubungan keduanya dapat disebut *cooperative*. Hal tersebut tampak dari kemajuan hubungan diantara keduanya yang meningkat menjadi *special strategic partnership*. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menjadi mitra dalam pengiriman tenaga kerja ke Korea, ditandai dengan penandatanganan *MoU Between The Department of Manpower and Transmigration of The Republic of Indonesia and The Ministry of Labor of The Republic of Korea Under The Employment Permit System* pada tahun 2008¹⁰⁶.

Kedua belah pihak pada dasarnya memiliki kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nasionalnya dengan menyediakan lapangan kerja (oleh Indonesia) dan dengan menyediakan pekerja asing (oleh Korea). Tingginya intensitas dalam pengiriman dan tenaga kerja antar keduanya yang terbukti bahwa Korea sebagai negara penerima terbanyak kedua setelah Taiwan, dengan jumlah penempatan AKPI di Korea sebanyak 31.792 orang¹⁰⁷. Namun, hal tersebut menimbulkan urgensi dalam proses pengiriman

¹⁰⁶ “Memorandum of Understanding Between The Department of Manpower and Transmigration of The Republic of Indonesia and The Ministry of Labor of The Republic of Korea Under The Employment Permit System,” 2008.

¹⁰⁷ Luthvi Febryka Nola, “Penguatan Pelindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Awak Kapal Perikanan,” *Info Singkat Bidang Hukum XIV*, No.1/1/Puslit/Januari/2022 (2022).

serta penempatan AKPI, urgensi tersebut dapat diidentifikasi dari sub-bab sebelumnya baik dari Indonesia maupun Korea.

Permasalahan dari sisi Indonesia:

- a. Kekurangan dari segi kualitas AKPI yang dikirim ke Korea.
- b. Permasalahan sistem perekrutan, penempatan dan perlindungan terhadap AKPI yang disebabkan oleh tumpang tindih kebijakan.
- c. Penyampaian informasi yang masih tidak terstruktur.
- d. Sistem pelatihan atau *training* yang kurang baik, bahkan terdapat AKPI yang tidak mengikuti pelatihan dan memalsukan dokumen.

Permasalahan dari sisi Korea Selatan:

- a. Jumlah awak kapal perikanan yang menjadi pekerja migran ilegal yang meningkat
- b. Kurangnya pengawasan terhadap pemilik kapal
- c. Tuntutan kerja yang tinggi yang membuat rentannya kecelakaan kerja

Faktor yang disebutkan merupakan salah satu ketidakmampuan dari masing-masing negara dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan internal mengenai AKPI, sehingga kedua negara bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hubungan kerja sama bilateral yang terjalin oleh keduanya juga didasari oleh kepentingan nasional dari masing-masing pihak. Indonesia memiliki kepentingan nasional yang terlampirkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia¹⁰⁸. Kepentingan yang terdapat pada peraturan tersebut adalah mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia, selain itu dalam peraturan tersebut terdiri dari tiga fase perlindungan baik sebelum, selama, dan sesudah bekerja yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, sebagai *instrument of analytical tool*. Sedangkan Korea Selatan memiliki kepentingan yang terlampir dalam *Master Plan for Ocean and Fisheries Development 2021-2030*¹⁰⁹. Kepentingan yang terdapat dalam *master plan* tersebut diantaranya mengenai peningkatan keamanan dan perlindungan bagi masyarakat kelautan dan perikanan serta meningkatkan sistem kesejahteraan bagi nelayan termasuk pekerja asing, yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Korea Selatan dan sebagai *instrument of analytical tool*. Kepentingan nasional kedua negara juga dapat dikatakan sebagai *analytical tool* sebab menjelaskan sebuah kebijakan luar negeri dari masing-masing pihak. Dengan melakukan kerja sama penandatanganan MoU Fisherman kedua belah pihak akan diuntungkan

B. Saran

Dalam melakukan penelitian skripsi ini penulis menyadari masih terdapat kekurangan didalamnya. Dengan demikian penulis berharap para pihak yang terkait dapat memberikan saran dan kritik yang membangun. Penulis juga memberikan saran kepada beberapa pihak terkait. Pertama, Kementerian

¹⁰⁸ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia” (Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, 2021).

¹⁰⁹ “Master Plan For Ocean And Fisheries Development (2021-2023),” 2021, <https://www.mof.go.kr/en/page.do?menuIdx=1626>.

Ketenagakerjaan Indonesia, dalam perlindungan AKPI diharapkan Kemnaker dapat menjalin kerja sama-kerja sama lain dengan Korea Selatan maupun dengan negara lain, terutama dengan negara yang banyak menerima AKPI yang juga berlayar di laut lepas. Kedua, Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan pemantauan terhadap pemilik kapal secara rutin agar tidak terjadi pelanggaran jam kerja terhadap AKPI, selain itu diharapkan perlindungan yang diberikan tidak hanya pada AKPI yang bekerja di sekitar pesisir Korea selatan saja melainkan pada kapal Korea Selatan yang berada diluar pesisir Korea Selatan.

Kepada peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, penulis menyarankan agar melakukan penelitian lebih mendalam dengan melakukan wawancara kepada Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia atau dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Korea selatan atau pihak terkait lainnya. Selain itu penulis berharap peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan mencantumkan dampak terbaru dari *MoU Fisherman* ini kedepannya bagi semua pihak, serta dapat mencantumkan peraturan-peraturan terbaru mengenai AKPI dari Pemerintah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Wawancara

Ma'arif, Bobi Anwar selaku Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)

Buku

- Bakry, Umar Suryadi. *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. First edition. Depok: KENCANA, 2017.
- Burchill, Scott. *The National Interest in International Relations Theory*. Palgrave Macmillan, 2005.
- Creswell, Jhon W. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Fourth. SAGE Publication, 2014.
- Jeon, Je Seong and Yuwanto. *Era Emas Hubungan Indonesia-Korea: Pertukaran Kultural Melalui Investasi Dan Migrasi*. Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2014.
- Rosenau, J N. *National Interest*. Edited by Sills D L. Vol. 11. International Encyclopedia of The Social Sciences, 1968.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method*. PT. Rajagrafindo Persada, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: ALFABETA, cv, 2018.
- Mas'oed, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin Dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- White, Brian. *The Globalization of World Politics, An Introduction to International Realtions*. Edited by Jhon Baylis and Steve Smith. 2nd ed. Oxford University Press, 2001.

Skripsi dan Jurnal

- Afriansyah, Arie, Dewo Baskoro, and Christou Imanuel. "Analisis Definisi Kapal (Penangkap) Ikan Dalam Perlindungan Awak Kapal Pada Konvensi STCW-F." *Masalah-Masalah Hukum* Jilid 50 No 2 (2021): 209–21.
- Ahriani, Josina A.Y.W, and Arman Anwar. "Tanggungjawab Negara Bendera Kapal Terhadap Perbudakan ABK Indonesia." *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 1 (2021).
- Candra, Gede Arya Eka, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini. "Prespektif Hukum Internasional Mengenai Kerja Sama Bilateral." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10 No.3 (2022).
- Choi, Yoon-choel. "Legislation and Policies for The Employment of Foreign Worker in Korea" 1, no. 2 (2018): 8.

- Damarsidi, Hafriz Resa. "Analisis Anomali Kebijakan Penempatan TKI: Eksploitasi Tenaga Kerja Indonesia Sebagai Anak Buah Kapal Perikanan Taiwan." *Journal of International Relations* 3 (2017): 40–48.
- Dougherty, James E and Robert L Pfaltzgraff, Jr. "Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey." *Longman*, 5, 2001.
- Erou, Annisa. "Memahami Kerangka Undang-Undang 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," n.d., 16.
- Hahn, Chin Hee and Yong Seok Choi. "The Effects Of Temporary Foreign Worker Program In Korea: Overview and Empirical Assessment," July 2006, 63.
- Hidriyah, Siti. "Kasus Tenggelamnya Kapal Oryong 501 Dan Perlindungan TKI ABK." *Info Singkat Hubungan Internasional*, 2014.
- Kharismawan, Gede Krisna and I Gede Pasek Eka Wisanjaya. "Perlindungan Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan Asing Berdasarkan Hukum Internasional." *Jurnal Kertha Wicara* 10 No 4 (2021): 322–34. <https://doi.org/KW.2021.v10.i04.p04>.
- Lisandro, Muhammad Dwibagus and Mohammad Irvan Olii. "Perbudakan Terhadap Anak Buah Kapal Penangkap Ikan Asing Di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2017, 39–51.
- Linaryd, Gisella, Jeannifer Lawren, Tasya Caroline, Jessica Friesca Hana Dayoh, and Isaura Yemima. "Kerja Sama Bilateral Indonesia Dan Australia Dalam IA-CEPA." *Universitas Katolik Parahayang*, n.d.
- Mardiana, Vida. "Krisis Doklam dan Kepentingan Nasional India." *Review of International Relations* 2 (2020).
- Marleku, Alfred. "National Interest and Foreign Policy: The Case of Kosovo." *Mediterranean Journal of Social Sciences*, September 1, 2013. <https://doi.org/10.5901/mjss.2013.v4n3p415>
- Milner, Helen. "International Theories of Cooperation Among Nations: A Review Essay" 44 (1992).
- Muchsya, Audrey Dylania. "Kerja sama Korea Selatan-Indonesia dalam Hubungan *Special Strategic Partnership* di Bidang Ekonomi Tahun 2018-2019." *UIN Syarif Hidayatullah*, 2020, 102.
- Nola, Luthvi Febryka. "Penguatan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Awak Kapal Perikanan." *Info Singkat Bidang Hukum* XIV, No.1/I/Puslit/Januari/2022 (2022).
- Octaviani, Fadilla, Dian Rositawati, Gridanya Mega Laidha, Jeremia Humolong Prasetya, A. M. Lolo Hanafiah Makkasau, and Anissa Yusha Amalia. *Potret Kerawanan Kerja Pelaut Perikanan di Kapal Asing: Tinjauan Hukum, HAM dan Kelembagaan*. Edited by Untung Widyanto. Indonesia Ocean Justice Initiative, 2022.
- Olivia, Yessi. "Level Analisis Sistem Dan Teori Hubungan Internasional." *Jurnal Transnational* 5 (2013): 896–914.
- Pramuditya, Aziz Prama, Agus Mulya Karsona, and Holyness Singadimedja. "Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Dalam Aspek Kesejahteraan Di

- Bidang Hukum Ketenagakerjaan.” *Jurnal Cakrawala Hukum*, 2020. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.4100>.
- Pregiwati, Lilly A. *Meningkatkan Daya Saing Awak Kapal Ikan Indonesia*. Kementerian Kelautan dan Perikanan, n.d.
- Rana, Kishan S. “Bilateral Diplomacy: A Practitioner Prespective.” *Diplo Policy Papers and Briefs*, 2020.
- Safitri, Gusrika, and Ledy Diana. “Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Indonesia Pada Kapal Perikanan Taiwan,” 2019, 15.
- Singer, J David. “*The Level-of-Analysis Problem in International Relations*,” n.d., 17.
- Sinta, Dewi and Zuhdi Arman. “Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi ABK WNI Pada Kapal Ikan Tiongkok Lu Huang Yuan Yu Di Perairan Kepulauan Riau.” *Universitas Putera Batam*, n.d.
- Sulistiyono, Tri. “Perlindungan Buruh Migran Indonesia Di Korea Selatan Di Masa Pandemi Covid-19.” *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2021.
- Sulistiyono, Tri, Ridwan Arifin, and Bayangsari Wedhatami. “Perlindungan Buruh Migran Indonesia di Korea Selatan di Masa Pandemi Covid-19.” *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2021, 20.
- Suriyanto, Daniel. “Perlindungan Hukum ABK Indonesia Di Kapal Asing Dalam Perspektif Hukum Nasional” 4 (2021): 25.
- Syamsul, Dini Prilia Putri. “Kerjasama Indonesia-Korea Selatan Melalui Employment Permit System Dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia Di Korea Selatan (2013-2017).” *Universitas Komputer Indonesia*, n.d.
- Wijayanti, Anita. “Pengaruh Kepentingan Nasional Dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri Babas Aktif.” *Kybernology: Journal Government Studies 2* (n.d.). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology>.
- Wahyuningsih, Khirana. “Faktor-Faktor Korea Selatan Meningkatkan Strategic Partnership Menjadi Special Strategic Partnership Terhadap Indonesia Tahun 2017,” 2020, 74.
- Yoo, Kil-Sang. “Foreign Workers in the Republic of Korea.” *Korea Labor Institute*, 2005, 16.

Perundang-undangan dan Dokumen Pemerintah

- “Master Plan For Ocean And Fisheries Development (2021-2023),” 2021. <https://www.mof.go.kr/en/page.do?menuIdx=1626>.
- “Memorandum of Understanding Between The Department of Manpower and Transmigration of The Republic of Indonesia and The Ministry of Labor of The Republic of Korea Under The Employment Permit System,” 2008.
- “Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Korea Tentang Kerja Sama Di Bidang Hubungan Kerja Dan Tenaga Kerja Bagi Awak Kapal Perikanan Yang Bekerja Pada Kapal Ikan Pesisir Korea.” Kementerian Ketenagakerjaan, 2021.

- “Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuhan Republik Korea Mengenai Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Republik Korea Berdasarkan Sistem Ijin Kerja,” 2013.
- “Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.” Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2019.
- “Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal.” Menteri Perhubungan, 2013.
- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.” Republik Indonesia, 2020.
- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.” Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, 2021.
- “Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.” Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2019.
- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.” Republik Indonesia, 2020.
- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.” Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, 2021.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.” Presiden Republik Indonesia, 2017.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.” Presiden Republik Indonesia, 2004.

Website

- Anonim. “Indonesia Dan Korea Selatan Tandatangani Kesepakatan Perlindungan Awak Kapal Perikanan.” *Liputan6*, 2021. <https://www.liputan6.com/news/read/4570938/indonesia-dan-korea-tandatangani-kesepakatan-pelindungan-awak-kapal-perikanan>.
- Akbar, Raden Jihad. “Menaker Pastikan Awak Kapal Perikanan RI Kerja Lebih Tenang Di Korea.” *Viva.Co.Id*, 2021.
- Anwar, Laraswati Ariadne. “Kosel Tahan 6 ABK Asal Indonesia.” *Kompas*, 2022. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/06/23/tujuh-abk-indonesia-kabur-dari-kapal-korsel-satu-tewas>.
- Danzel Washington*. University of Pennsylvania, n.d. <https://youtu.be/JEFbfg9dek>.
- Farasonalia, Riska. “Pekerja Migran Sumbang Devisa Negara Terbesar Kedua Setelah Migas.” *Kompas*, 2021.

- <https://regional.kompas.com/read/2021/04/09/220916178/pekerja-migran-sumbang-devisa-negara-terbesar-kedua-setelah-migas>.
- Idris, Muhammad. "10 Negara Penampung TKI Terbanyak, Taiwan Hampir Samai Malaysia." *Kompas*, 2020. <https://amp.kompas.com/money/read/2020/04/28/170000726/10-negara-penampung-tki-terbanyak-taiwan-hampir-samai-malaysia>.
- "INVESTASI LANGSUNG DI INDONESIA MENURUT NEGARA ASAL." Bank Indonesia, n.d. https://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_33.pdf.
- "Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Ribuan Jiwa) 2018-2020." Badan Pusat Statistik, n.d. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html>.
- Kementerian Agama Purbalingga. "Mutiara Hadist: Saling Membantu Sesama Muslim," n.d. <https://purbalingga.kemenag.go.id/mutiara-hadist-saling-membantu-sesama-muslim/#:~:text=Dari%20Abu%20Hurairah%20radhiyallahu%20'anhu,dari%20kesusahan%20kesusahan%20hari%20kiamat>.
- Movanita, Ambaranie Nadia Kemala. "Kepala BNP2TKI Akan Tekan 4 Perusahaan untuk Beri Hak ABK Oryong 501." *Kompas.com*, 2014. <https://internasional.kompas.com/read/2014/12/04/13583771/Kepala.BNP2TKI.Akan.Tekan.4.Perusahaan.untuk.Beri.Hak.ABK.Oryong.501?page=all>.
- "Tentang Kementerian Ketenagakerjaan," n.d. <https://kemnaker.go.id/information/about>.
- Wardah, Fathiyah. "ABK Indonesia Kurang Dapat Perlindungan." *VOA Indonesia*, 2021. <https://www.voaindonesia.com/a/abk-indonesia-kurang-dapat-perlindungan-/5689027.html>.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A